

RENCANA STRATEGIS

LOKA POM DI KABUPATEN BANYUMAS

2021-2024

KATA PENGANTAR

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan. BPOM bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat melalui Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional.



Rencana pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal kapasitas Loka POM di Kabupaten Banyumas sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2024.

Renstra Loka POM di Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2024 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 yang merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Selain itu, Renstra BPOM disusun dengan memperhatikan struktur organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM serta Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM.

Renstra Loka POM di Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, dan strategi, serta program

dan kegiatan Loka POM di Kabupaten Banyumas. Diharapkan *output* dan *outcome* dari pelaksanaan program dan kegiatan Loka POM di Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2024 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi Loka POM di Kabupaten Banyumas terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Selanjutnya Dokumen Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2024 ini, akan menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana program dan kegiatan.

Semoga perencanaan strategis yang telah disusun ini dapat terlaksana dengan baik dalam upaya perwujudan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Banyumas serta visi dan misi BPOM. Aamiin.

Banyumas, 22 Desember 2021

Kepala Loka POM di Kabupaten Banyumas



Suliyanto, SH., MH

Pembina

NIP. 19661207 198603 1 003



KEPUTUSAN
KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR PR.01.02.17B.12.21.42 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS LOKA POM DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021-2024

KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Banyumas tentang Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);



4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN BANYUMAS TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA POM DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021-2024.
- Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Banyumas Tahun 2021–2024 yang selanjutnya disebut Renstra Loka POM di Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Loka POM di Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Banyumas untuk mencapai

visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketiga : Renstra Loka POM di Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:

- a. acuan bagi Loka POM di Kabupaten Banyumas dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
- b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka POM di Kabupaten Banyumas

Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Banyumas dilakukan:

- a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Banyumas

pada tanggal 23 Desember 2021

KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN BANYUMAS



SULIYANTO, SH., MH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. KONDISI UMUM	1
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN	27
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN LOKA POM DI KABUPATEN BANYUMAS.	45
2.1. VISI	45
2.2. MISI	47
2.3. BUDAYA ORGANISASI	52
2.4. TUJUAN.....	53
2.5. SASARAN STRATEGIS	54
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	68
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM	68
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LOKA POM DI KABUPATEN BANYUMAS.....	69
3.3. KERANGKA REGULASI LOKA POM DI KABUPATEN BANYUMAS	82
3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN LOKA POM DI KABUPATEN BANYUMAS.....	85
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	91
4.1. TARGET KINERJA.....	91
4.2. KERANGKA PENDANAAN	110
BAB V PENUTUP	113
LAMPIRAN	115
LAMPIRAN 1: MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA POM DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021-2024	115
LAMPIRAN 2: MATRIKS KERANGKA REGULASI LOKA POM DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021-2024	117



DAFTAR TABEL

Tabel 1. <i>Catchment</i> Area Loka POM di Kabupaten Banyumas	13
Tabel 2. Kebutuhan SDM Loka POM di Kabupaten Banyumas berdasarkan ABK Tahun 2021	13
Tabel 3. Capaian Sasaran Strategis Tahun 2021	20
Tabel 4. Penjabaran Peta Strategis Level II Loka POM di Kabupaten Banyumas	56
Tabel 5. Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, dan Strategi Loka POM di Kabupaten Banyumas 2021-2024 .	79
Tabel 6. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Banyumas 2021-2024	91
Tabel 7. Kebutuhan Pendanaan Loka POM di Kabupaten Banyumas 2021-2024	110



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Banyumas..	8
Gambar 2. Struktur Organisasi Loka POM.....	12
Gambar 3. Komponen Aparatur Sipil Negara Loka POM di Kabupaten Banyumas	14
Gambar 4. Profil Pegawai Loka POM di Kabupaten Banyumas berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2021	16
Gambar 5. Profil Pegawai Loka POM di Kabupaten Banyumas berdasar Gender Tahun 2021	17
Gambar 6. Profil Pegawai berdasarkan Usia Tahun 2021	17
Gambar 7. Grafik Akumulasi Jumlah kasus Covid 19 Terkonfirmasi, Sembuh dan Meninggal	32
Gambar 8. Hasil Analisis SWOT	39
Gambar 9. Visi BPOM	46
Gambar 10. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan	49
Gambar 11. Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan	49
Gambar 12. Peta Strategi Level 0 BPOM	54
Gambar 13. Peta Strategi Level II Loka POM di Kabupaten Banyumas	55
Gambar 14. Strategi BPOM 2020-2024	69
Gambar 15. Strategi Loka POM di Kabupaten Banyumas 2021 -2024	71
Gambar 16. Roadmap Strategi Loka POM di Kabupaten Banyumas 2020- 2024	78



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 - MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA POM DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021-2024 ..	115
LAMPIRAN 2 - MATRIKS KERANGKA REGULASI LOKA POM DI KABUPATEN BANYUMAS 2021-2024	117



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terkait hal tersebut Loka POM di Kabupaten Banyumas berkomitmen untuk terus memperkuat kemitraan dengan para pelaku usaha di bidang obat-obatan dengan cara menyederhanakan proses bisnis dan deregulasi. Selain untuk memudahkan para pelaku usaha, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hal ini juga ditujukan untuk menekan potensi adanya pelanggaran dan beredarnya produk obat-obatan ilegal di Jawa Tengah.

Berbagai terobosan yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Banyumas dalam rangka perbaikan sistem pelayanan publik serta menjaring masukan dari pelaku usaha serta stakeholder lainnya untuk membangun sistem pelayanan publik BPOM RI menjadi lebih baik. Loka POM di Kabupaten Banyumas mendukung penguatan pelayanan publik tanpa menurunkan pemenuhan terhadap standar keamanan, khasiat, dan mutu obat dan makanan. Peningkatan pelayanan publik dilakukan melalui percepatan registrasi/pendaftaran obat dan makanan dan penguatan pengawasan *post market*.



Melalui Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 juga menjadi dasar pembentukan UPT di Kabupaten/Kota atau dikenal sebagai Loka POM. Pembentukan Loka POM merupakan Proyek Prioritas Nasional Bidang Kesehatan Tahun 2018. Provinsi Jawa Tengah dibentuk 2 Loka POM yaitu Loka POM di Kota Surakarta dan Loka POM di Kabupaten Banyumas. Pembentukan Loka POM diharapkan dapat lebih memperkuat dan semakin mendekatkan Badan POM kepada masyarakat. Tugas dan fungsi Loka POM secara umum sama seperti Balai Besar/Balai POM, yang membedakan adalah wilayah kerja.

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra Loka POM di Kabupaten Banyumas ini berpedoman pada RPJMN periode 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan.

1.1.1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
3. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design RB 2010-2025
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
16. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
20. Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM;

21. Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM.
22. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.
23. Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM.
24. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.
25. Keputusan BPOM RI No. HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

1.1.2 TUGAS DAN FUNGSI BPOM

BPOM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas, fungsi dan kewenangan BPOM adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

3. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
4. Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
5. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
9. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM;
11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Dilihat dari fungsi BPOM secara garis besar, terdapat 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga BPOM, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup: perkuatan regulasi, peningkatan registrasi/penilaian, peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di seluruh Indonesia;
3. Pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha, dan lintas sektor terkait pengawasan obat dan makanan melalui:
 - a. komunikasi informasi dan edukasi tentang obat dan makanan yang

- aman, manfaat/khasiat, dan bermutu.
- b. Pembinaan/pendampingan pelaku usaha agar mampu menjamin keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu obat dan makanan, di sisi lain diharapkan dengan peningkatan kualitas obat dan makanan maka daya saing produk akan meningkat.
 - c. peningkatan peran pemerintah daerah, lintas sektor, dan pemangku kepentingan lain dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui penguatan fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan di seluruh Indonesia.

1.1.2.1. TUGAS DAN FUNGSI LOKA POM DI KABUPATEN BANYUMAS

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banyumas merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM. UPT BPOM merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan UPT BPOM dipimpin oleh Kepala Loka. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, adalah sebagai berikut :

a. Tugas

Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

b. Fungsi

- 1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan.
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian
- 4) Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan
- 5) Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan
- 6) Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan
- 7) Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan.
- 8) Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan
- 9) Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 10) Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber
- 11) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 12) Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- 13) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- 14) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga dan
- 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA

1.1.3.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Banyumas

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai Bagan Organisasi Loka POM di Kabupaten Banyumas sebagai berikut :

1. Fungsi Pemeriksaan

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Fungsi Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- c. pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
- d. pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Bidang Pemeriksaan terdiri atas:

- a. Fungsi Inspeksi mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.
- b. Fungsi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan

Makanan.

- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Fungsi Penindakan

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di fungsi penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas Fungsi Penindakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

3. Fungsi Informasi dan Komunikasi

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di fungsi pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas Fungsi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- c. penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

4. Fungsi Tata Usaha

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Fungsi Tata Usaha terdiri atas:

- a. Program dan Evaluasi;

mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

- b. Umum; dan

pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi

komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional Loka POM di Kabupaten Banyumas mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**



Gambar 2. Struktur Organisasi Loka POM

Sesuai dengan bagan organisasi tersebut, unit kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas terdiri dari coordinator dan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan empat fungsi yaitu fungsi pemeriksaan (inspeksi dan sertifikasi), fungsi informasi dan komunikasi, fungsi penindakan dan fungsi tata usaha.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat di Kabupaten Banyumas, khususnya wilayah dengan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan dengan permasalahan yang kompleks dibentuk suatu Unit Pelaksana Teknis Loka POM Banyumas terdiri dari 89 kecamatan yang meliputi 4 wilayah Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten

Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara. Adapun pembagian wilayah Kabupaten/Kota dan jumlah Kecamatan dengan penyebaran sebagai berikut:

Loka POM di Banyumas		Ibukota	Jumlah Kecamatan
1.	Kabupaten Banyumas	Purwokerto	27
2.	Kabupaten Cilacap	Cilacap	24
3.	Kabupaten Purbalingga	Purbalingga	18
4.	Kabupaten Banjarnegara	Banjarnegara	20

Tabel 1. Catchment Area Loka POM di Kabupaten Banyumas

1.1.3.2 Sumber Daya Sumber Daya Manusia (SDM)


Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Banyumas pada per Desember Tahun 2021 adalah sebanyak 28 orang*, terdiri dari 20 orang ASN dan 8 orang PPNPN. Dihitung berdasarkan analisis beban kerja, dari target yang ditetapkan pada tahun 2021, untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Banyumas belum didukung dengan SDM yang memadai baik dalam hal jumlah maupun proporsi terampil dan ahli, dimana secara keseluruhan masih ada kekurangan SDM sejumlah 7 orang.

Adapun profil pegawai Loka POM di Kabupaten Banyumas berdasarkan ABK sampai dengan Desember tahun 2021 seperti pada tabel berikut :

No	Unit Kerja	Jumlah SDM Berdasarkan ABK	Jumlah SDM (<i>Bazzeting</i>)	GAP
1	Kepala Loka*	1 orang	1 orang	0 orang
2	Fungsi Pemeriksaan	11 orang	9 orang	2 orang
3	Fungsi Penindakan	4 orang	4 orang	0 orang
4	Fungsi Infokom	5 orang	4 orang	1 orang
5	Fungsi Tata Usaha	10 orang	10 orang	0 orang
6	Fungsi Pengujian	4 orang	0 orang	4 orang
Total		35 orang	28 orang*	7 orang

Tabel 2. Kebutuhan SDM Loka POM di Kabupaten Banyumas berdasarkan ABK Tahun 2021

Berdasarkan Tabel di atas pada fungsi tata usaha terdapat 10 orang yang diantaranya 2 (dua) PNS dan 8 (delapan) PPNPN sehingga dibutuhkan tambahan PNS yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsi tata usaha. Perhitungan ABK fungsi pengujian dipersiapkan untuk peningkatan Loka POM menjadi Balai POM. Selain itu dapat diketahui guna mendukung struktur organisasi yang ideal pada Loka POM di Kabupaten Banyumas masih dibutuhkan tambahan pegawai sejumlah 7 (tujuh) orang agar tugas Pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan optimal.




Gambar 3. Komponen Aparatur Sipil Negara Loka POM di Kabupaten Banyumas

Dilihat dari Komponen Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Jabatan PFM (Pengawas Farmasi dan Makanan) di Loka POM di Kabupaten Banyumas, memiliki PFM ahli yang lebih banyak yaitu sebanyak 17 ASN. Jabatan fungsional tertentu selain PFM juga sudah dimiliki SDM Loka POM di Kabupaten Banyumas yaitu Pranata Komputer 1 ASN dan Jabatan Pelaksana Verifikator Keuangan 1 ASN. Dengan tenaga tambahan PPNPN sebanyak 8 orang. Para Pejabat PFM secara penuh melakukan kegiatan teknis sesuai

ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak fungsional pengawasan sediaan farmasi, produk biologi, suplemen makanan, bahan berbahaya, dan makanan.


Peningkatan tata laksana yang lebih efektif baik internal maupun eksternal serta kebutuhan dan pengembangan SDM (termasuk kualitas dan kuantitas) di Loka harus terus dilakukan serta peningkatan strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan, meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi maupun Jabatan Fungsional. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Banyumas. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. "

SDM Loka POM di Kabupaten Banyumas sampai dengan September tahun 2021, Apoteker dan S2 lain 9 orang, S1 14 orang, D3 2 orang, Asisten Apoteker dan SMA lain 3 orang, SLP kebawah 2 orang. Dengan komposisi tenaga tersebut terlihat tenaga dengan pendidikan S1 50% dan S2 32.14%. Tenaga D3 pada bidang teknis pengujian dan pengawasan jumlahnya belum memadai dibandingkan dengan beban kerja yang harus dikerjakan oleh pengawas terampil pada Loka POM di Kabupaten Banyumas. Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Banyumas melakukan optimalisasi agar beban kerja yang ada dapat diselesaikan oleh tenaga yang ada. Tabel berikut menunjukkan jumlah SDM berdasarkan tingkat pendidikan.




Gambar 4. Profil Pegawai Loka POM di Kabupaten Banyumas berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2021

Loka POM di Kabupaten Banyumas sebagai organisasi *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S1 lebih banyak dari yang ada saat ini. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kabupaten Banyumas harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Peningkatan kompetensi SDM dengan menyertakan pegawai untuk melaksanakan tugas belajar dan/atau izin belajar sesuai dengan pendidikan yang diminati dan dibutuhkan BPOM dalam upaya peningkatan kompetensi dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Banyumas. Hal tersebut sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kedepan sumber daya manusia menjadi prioritas utama dan merupakan investasi jangka panjang.



Gambar 5. Profil Pegawai Loka POM di Kabupaten Banyumas berdasar Gender Tahun 2021



Gambar 6. Profil Pegawai berdasarkan Usia Tahun 2021

Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Banyumas. Laboratorium Loka POM di Kabupaten Banyumas harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar mampu mengawal kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk menunjang pengujian laboratorium, saat ini Loka POM di Kabupaten

Banyumas belum memiliki laboratorium sendiri, sehingga pengujian masih ikut di laboratorium Balai Besar POM di Semarang (Balai Koordinator) yang telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya.

Sarana dan Prasarana

1. Luas Tanah dan Bangunan (m²)

Kantor Loka POM di Kabupaten Banyumas ada di 1 (satu) lokasi yaitu: Jl. Gn. Singgalang No. 14, Bancarkembar, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, 53121. Terdiri dari tanah dan bangunan yang status sewa gedung. Tanah memiliki luas 770 m² dengan luas bangunan gedung 500 m² merupakan bangunan dua lantai. Bangunan ini mulai ditempati pada bulan 24 September 2018. Di alamat ini seluruh operasional Loka POM di Kabupaten Banyumas dilaksanakan, antara lain untuk fungsi perkantoran, fungsi pemeriksaan dan penyidikan serta pelayanan publik. Untuk fungsi pengujian masih mengindik di Balai Besar POM di Semarang.

Secara umum kebutuhan terhadap luasan lahan belum terpenuhi, mengingat di tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Banyumas juga menerima penambahan 4 orang Pegawai dan mengingat masih memerlukan penambahan pegawai lagi kedepannya. Saat ini masih diperlukan pula bangunan untuk parkir kendaraan roda 2 dan 4 baik bagi kendaraan dinas maupun kendaraan masyarakat yang memerlukan pelayanan di kantor Loka POM di Kabupaten Banyumas tetapi terbatas pada status hak sewa kantor sehingga untuk pemenuhan tata ruang dan sarana prasarana masih terbatas.

2. Alat Pengolah Data (APD) dan Mebelair Kerja.

Untuk alat pengolah data dan *meubelair* kerja masih perlu dilengkapi terutama menggantikan barang yang telah usang dan Barang Milik Negara yang berstatus rusak berat, pemenuhan standar minimal sebagai kantor pelayanan publik.

3. Rumah Dinas

Loka POM di Kabupaten Banyumas mempunyai rumah dinas untuk Kepala Kantor yang berstatus sewa Rumah dinas yang beralamat di Perumahan Puri Langen Estate Blok I No.12 A Purwokerto.

4. Penerangan

Sumber penerangan yang digunakan Gedung Loka POM di Kabupaten Banyumas adalah PLN dan Generator:

- ❖ PLN : 88 KVA
- ❖ Generator : 220 KVA

5. Sarana Komunikasi

Sarana komunikasi yang dipakai pada gedung Loka POM di Kabupaten Banyumas :

- ❖ Telepon : (0281) 631222
- ❖ Faksimile : (0281) 621300
- ❖ Email : lokapombms@gmail.com; loka_banyumas@pom.co.id
- ❖ Website : www.pom.go.id

6. Sumber Air

Sumber air yang digunakan di Loka POM di Kabupaten Banyumas pada saat ini adalah air PDAM.

7. Kendaraan Layak Pakai

Kendaraan yang layak pakai di Loka POM di Kabupaten Banyumas berjumlah 2 Unit, dengan rincian sebagai berikut:

- ❖ Kendaraan Roda 2 : 2 Unit

1.1.4 Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Banyumas

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Loka POM di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja atas pelaksanaan Renstra 2020-2024 pada tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Capaian Sasaran Strategis Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	IKU	2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Loka POM di Kabupaten Banyumas	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	71,20	79,11
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	100,00	128,21
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	89,47	100,53
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	71,88	98,47
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi	87	88,16	101,33

No.	Sasaran Strategis	IKU	2021		
			Target	Realisasi	Capaian
	masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas	yang dilaksanakan			
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	85,84	122,63
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90	91,96	102,18
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	39,29	85,41
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	57,14	103,89
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Banyumas	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	89,23	127,47
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Banyumas	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Banyumas	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	90	68,13	75,70
6.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Banyumas yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Banyumas	100	100	100
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang	100	100	100

No.	Sasaran Strategis	IKU	2021		
			Target	Realisasi	Capaian
		disusun tepat waktu			
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Banyumas yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Banyumas	77	86,56	112,42
8.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Banyumas secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Banyumas	Efisien (90%)	98,32	109,24

Sumber : Laporan Interim Loka POM di Kabupaten Banyumas

Tabel 1.3. menunjukkan capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Banyumas Tahun 2021. Penjelasan terhadap hasil capaian dalam Tabel 1.3. adalah sebagai berikut:

- a) Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Loka POM di Kabupaten Banyumas. Capaian dari sasaran strategis ini berkisar antara baik hingga sangat baik. Namun demikian, capaian IKU Persentase Makanan yang memenuhi syarat bernilai 128,21% **Tidak Dapat Disimpulkan**. Hasil tersebut dikarenakan pada tahun 2020 semua produk pangan yang disampling secara acak oleh Loka POM di Kabupaten Banyumas hasil evaluasi penandaannya adalah Memenuhi Ketentuan. Sementara itu, produk pangan yang disampling secara targeted (PJAS dan sampel UMKM/Kasus) hasil pengujian memenuhi syarat dan penentuan kesimpulannya tidak ditentukan oleh evaluasi penandaan.

Hal ini menjadi perhatian Loka POM di Kabupaten Banyumas untuk dapat melakukan perbaikan terhadap indikator kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Beberapa upaya yang direncanakan untuk mengoptimalkan capaian Sasaran Strategis ini yaitu:

- Menganalisis kembali kerangka sampling (tidak hanya targeted namun juga dilakukan secara random) agar lebih representative

menggambarkan kondisi peredaran obat dan makanan di masyarakat.

- Updating profil produk beredar dengan perluasan / update data base sarana distribusi untuk memperkirakan jumlah jenis produk beredar sebagai masukan untuk perbaikan kerangka sampling.

b) Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas. Sasaran strategis ini mengampu hasil pemeriksaan sarana dalam rangka inspeksi dan sertifikasi serta tindaklanjutnya. Secara umum, capaian sasaran strategis ini sudah baik, namun IKU Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan nilai capaiannya 122,63% yaitu **tidak dapat disimpulkan**. Nilai tersebut dipengaruhi oleh tingginya kepatuhan pelaku usaha, lintas sektor, dan UPT lain dalam menindaklanjuti surat tindak lanjut yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Banyumas.

Hal tersebut diatas menjadi perhatian Loka POM di Kabupaten Banyumas untuk dapat melakukan perbaikan terhadap indikator kinerja tersebut. Beberapa upaya yang direncanakan untuk mengoptimalkan capaian Sasaran Strategis ini yaitu:

- *Updating profile* dan *scoring* sarana produksi serta distribusi Obat dan Makanan untuk memperkirakan sebaran dan tingkat resiko sarana sebagai masukan untuk perbaikan jadwal pemeriksaan sarana.
- Melakukan rekap dan evaluasi sarana-sarana yang sudah diperiksa pada 2021 untuk mengetahui trend tingkat kepatuhan sarana terhadap undang-undang yang berlaku dan update database sarana.

- c) Sasaran Strategis 3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Banyumas. Nilai dari sasaran strategis ini adalah 127,47% yaitu **tidak bisa disimpulkan**. Nilai Tingkat efektivitas KIE diperoleh dari hasil survey menggunakan media Angket Survey Eektivitas KIE Obat dan Maknan Badan POM yang diisi oleh masyarakat yang mengikuti penyuluhan. Hasil realisasi indikator ini jauh melebihi target yang ditentukan.

Selain itu, pandemi Covid-19 yang belum berakhir hingga tahun 2021 menyebabkan beberapa kegiatan KIE tidak terlaksana atau dilaksanakan secara daring, dimana perubahan pelaksanaan KIE ini memerlukan penyesuaian baik dari petugas maupun dari peserta. Beberapa hal yang direncanakan untuk meningkatkan nilai capaian antara lain:

- Mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan penyampaian informasi secara daring.
 - Melakukan evaluasi dan mapping berdasarkan hasil kegiatan tahun 2021 untuk melakukan penjadwalan kegiatan luring pada tahun berikutnya.
- d) Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas. Loka POM di Kabupaten Banyumas belum melakukan pengujian hingga tahun 2021 dan belum direncanakan untuk dapat melakukan pengujian. Sampel Loka POM di Kabupaten Banyumas diujikan di laboratorium Balai Besar POM di Semarang, namun evaluasi penandaan dilakukan oleh petugas Loka. Pada tahun 2021, sampling yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Banyumas

telah terlaksana 100%.

- e) Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Banyumas. Tahun 2020 dari target 3 perkara, Loka POM di Kabupaten Banyumas dapat menyelesaikan 2 perkara dengan 1 perkara *carry over* di tahun 2021 sehingga nilai capaian hanya 75%. Sebagian besar perkara di wilayah Loka POM di Kabupaten Banyumas terkait peredaran obat yang tidak sesuai ketentuan, Obat Tradisional tanpa izin edar atau masuk dalam *public warning*, dan jamu mengandung BKO. Beberapa hal yang direncanakan untuk megoptimalkan nilai capaian sasaran strategis ini yaitu:
- Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait potensi pelanggaran hukum tentang Obat dan Makanan di wilayah Loka POM di Kabupaten Banyumas.
 - Memperkuat koordinasi dengan kepolisian untuk membangun sinergitas dan tim yang solid dalam pemberantasan tindak kejahatan dibidang Obat dan Makanan.
- f) Sasaran Strategis 6 : Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Banyumas yang optimal. Sasaran Strategis ini dapat dilaksanakan dengan baik pada tahun 2021. Untuk memastikan indikator dari sasaran strategis ini dapat selalu terpenuhi dengan baik, Loka POM di Kabupaten Banyumas memiliki tim khusus untuk penanganan dokumentasi dan pelaksanaan rencana aksi implementasi RB. Selain itu, penerapan sistem mutu sesuai ISO 9001:2015 secara konsisten dan perbaikan secara berkelanjutan ditandai dengan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Banyumas memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 melalui audit resertifikasi oleh TUV SUD.

- g) Sasaran Strategis 7 : Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Banyumas yang berkinerja optimal. Sasaran Strategis ini sudah terlaksana dengan baik, dibuktikan dengan nilai indeks profesionalitas yang sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal yang perlu dijadikan perhatian yaitu untuk meningkatkan nilai indeks profesionalitas ASN salahsatunya pembagian peluang pelatihan untuk meningkatkan SDM Loka POM di Kabupaten Banyumas serta peningkatan kedisiplinan pegawai.
- h) Sasaran Strategis 8 : Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Banyumas secara Akuntabel. Capaian sasaran strategis ini sudah baik, namun beberapa hal dapat dilakukan untuk meningkatkan atau menjaga nilai capaian agar tetap dalam rentang baik hingga sangat baik diantaranya:
- penggunaan aplikasi TEPPRA untuk meng-*input* data pengadaan barang/jasa setiap bulan, sehingga dapat melihat capaian pengadaan barang/jasa Loka POM di Kabupaten Banyumas yang telah diumumkan di aplikasi SiRUP dan dilakukan evaluasi bersama setiap bulan.
 - penggunaan aplikasi *e-monev* Bappenas dan *e- performance* untuk meng-*input* data kinerja triwulan, sehingga terlihat capaian setiap sasaran strategis dan output kegiatan kemudian dilakukan evaluasi oleh bersama yang dituangkan dalam evaluasi triwulan.

1.1.5 Penghargaan Untuk Loka POM di Kabupaten Banyumas

Pada tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Banyumas mendapat beberapa penghargaan sebagai salah satu bukti dan apresiasi terhadap kinerja di berbagai sektor. Penghargaan-penghargaan tersebut antara lain:

1. Inovasi “Mas Lakon” (Loka POM Banyumas melayani konsultasi secara online & mobling) memperoleh penghargaan dari Badan POM berdasarkan Surat dari Sestama No. OT.01.03.82.822.07.20.420 tanggal 28 Juli 2020 tentang Evaluasi Proposal Lomba Inovasi Pelayanan Publik BPOM th 2020). Bukti implementasi program adalah Laporan Inovasi Pelayanan Publik BPOM th 2020 (tanggal 30 November 2020) tentang Mas Lakon;
2. Infokom aktif kegiatan KIE media sosial hingga memperoleh apresiasi dari Badan POM, dibuktikan dengan Pengumuman No. HM.10.2.25.09.20.44 tentang Aktivitas Akun Media Sosial Balai Besar/Balai/Kantor Badan POM Selama Pandemi Covid-19;
3. Surat Apresiasi atas Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis CPRB di Ritel Modern No. Surat B-PM.04.01.55.552.09.20.183 tanggal 16 September 2020 dari Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha;
4. Surat Apresiasi atas tindak lanjut dan pembinaan kepada Petani Nira Kelapa terkait tindak lanjut kasus penolakan ekspor produk gula palma bubuk (coconut sugar) dari Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan, Surat No. T-PW.04.08.53.532.04.21.242 tanggal 23 April 2021;
5. Apresiasi kepada Balai Besar/Balai POM/Loka POM Kabupaten atas dukungan terhadap kegiatan Bimbingan Teknis dan Registrasi Pangan Olahan pada tahun 2020, Surat No. T-RG.03.52.521.02.21.206 tanggal 26 Februari 2021 dari Direktur Registrasi Pangan Olahan;
6. 5 besar realisasi anggaran Loka POM Satker Mandiri, dibuktikan dengan Nota Dinas No. KU.01.2.21.05.21.11 tanggal 04 Mei 2021 dari Sekretaris Utama BPOM.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kabupaten Banyumas dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka

POM di Kabupaten Banyumas perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut: Semarang dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020- 2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kabupaten Banyumas perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1.1.6 Isu Internal

Di dalam Daftar Resiko (*Risk Register*) Loka POM di Kabupaten Banyumas yang telah disahkan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Banyumas pada 28 Juni 2021, yang secara rutin diupdate.

Berikut ini daftar isu baik internal di Loka POM di Kabupaten Banyumas:

1. Keterbatasan SDM serta pengembangan kompetensi pegawai belum merata. Sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 2. Kebutuhan SDM Loka POM di Kabupaten Banyumas berdasarkan ABK Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Usulan Proyeksi Kebutuhan dan Rencana Redistribusi Pegawai Badan POM Tahun 2021, dijelaskan bahwa Loka POM di Kab. Banyumas secara keseluruhan masih ada kekurangan SDM sejumlah 7 orang. Semakin banyak SDM yang ada diharapkan bisa lebih meningkatkan lagi kinerja dari Loka POM di Kab. Banyumas.
2. Belum adanya ruang penyimpanan Barang Bukti yang memadai, sehingga mengakibatkan barang bukti rusak, khususnya untuk bahan bukti yang cepat rusak/ busuk seperti makanan Loka POM di Kab. Banyumas belum memiliki tempat khusus seperti freezer untuk menyimpan barang bukti yang mudah rusak/ busuk tersebut;

3. Tindak Lanjut dari bidang lain yang mendapat rujukan melebihi time line karena membutuhkan waktu dalam berkoordinasi dengan pihak internal dan pihak eksternal, hal ini berkaitan penyelesaian pelaporan pengaduan di aplikasi simpel LPK tidak tepat waktu. Keterlambatan tindak lanjut ini juga akan membuat menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Loka POM di Kab. Banyumas. Sehingga dirasa perlu untuk unit terkait aktif memfollow up pelaporan dari ULPK supaya dapat telaksana tepat waktu.
4. Sistem surat menyurat melalui SIKD sudah terlaksana namun beberapa surat belum tersampaikan secara maksimal/ terlambat dibaca oleh petugas, sehingga perlu dilakukan sosialisasi lanjutan untuk membuat petugas yang memperoleh disposisi cepat terinfo. Semakin cepatnya petugas terinfo surat semakin cepat juga petugas menindaklanjuti tugasnya.

1.1.1 Isu Eksternal

Di dalam Daftar Resiko (*Risk Register*) Loka POM di Kabupaten Banyumas yang telah disahkan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Banyumas pada 28 Juni 2021, yang secara rutin diupdate.

Berikut ini daftar isu baik eksternal di Loka POM di Kabupaten Banyumas:

1. Penanggung jawab sarana banyak yang tidak mengetahui cara membuat CAPA yang baik dan efektif serta cara menentukan *root cause* CAPA yang tepat sasaran, serta keterbatasan dana pelaku usaha untuk melakukan perbaikan, terutama perbaikan *layout* sarana produksi. Hal ini dilihat dari hasil koreksi oleh petugas terhadap CAPA yang telah disampaikan oleh pelaku usaha. Pemenuhan aspek pengelolaan sediaan farmasi di saryanfar menurut PB POM 4 tahun 2018 sulit dilakukan, dan jumlah sarana yang TMK tetap tinggi.
2. Apoteker Penanggungjawab banyak yang tidak mengetahui Peraturan-Peraturan terkait Obat dan Makanan, salah satunya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018

tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Ketidakhahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dapat menyebabkan ketidak efektifan pengawasan obat dan makanan;


3. Perkembangan kasus konfirmasi positif Covid-19 di 4 Kabupaten/Kota per harinya mengalami kenaikan yang signifikan. Data yang diperoleh dari website resmi perkembangan virus Covid-19 pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan sampai pada tanggal 10 Januari 2022 jumlah akumulasi kasus terkonfirmasi virus Covid-19 sejalan dengan semakin tingginya jumlah akumulasi kasus positif. Mengingat pula adanya varian Covid-19 varian terbaru, yaitu Omicron yang keberadaannya terus mengalami kenaikan pada akhir tahun 2021. Kementerian Kesehatan mencatat penambahan total kasus konfirmasi Omicron hingga Sabtu, 08 Januari 2022 sebanyak 414 orang, dengan penambahan kasus sebanyak 75 orang. Secara keseluruhan selama Desember 2021 kasus konfirmasi Omicron sebanyak 136 orang, sementara pada tahun 2022 hingga 8 Januari sebanyak 278 orang. (<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20220109/2139127/kasus-konfirmasi-omicron-melonjak-414-orang-terinfeksi/> 09 Januari 2022). Keadaan ini tentunya akan menurunkan tingkat pengawasan Obat dan Masyarakat, apalagi dengan adanya pembatasan-pembatasan bepergian akan mengakibatkan pelaksanaan pengawasan tidak bisa dilakukan secara luring.

DATA PANTAUAN COVID-19 KABUPATEN BANYUMAS

Terakhir Diperbaharui : 10 January 2022 @ 16:01

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas






MONITORING DATA COVID-19 KABUPATEN BANJARNEGARA

(DATA MERUPAKAN ANGKA KOMULATIF DARI BULAN MARET 2020 SAMPAI SEKARANG)

Data terintegrasi dengan Web Corona Jateng (Update data secara otomatis)

Update Terbaru : 11-01-2022 16:01:49 WIB



KETERANGAN :

- * Seluruh data ditulis/dihitung berdasarkan status terakhir pasien yang di entry oleh faskes.
- * Penambahan Jumlah Data harian merupakan perbandingan dengan jumlah pada tanggal sebelumnya.
- * Data sudah terintegrasi dengan website corona Jateng secara *real time*

Sumber data : <https://corona.jatengprov.go.id>, 10 Januari 2022 16:00 WIB

Gambar 7. Grafik Akumulasi Jumlah kasus Covid 19 Terkonfirmasi, Sembuh dan Meninggal

4. Saksi dan/ atau telapor melarikan diri. Sebagaimana rutin dilaporkan dalam Laporan Kemajuan Penyidikan Loka POM di Kab. Banyumas yang rutin disampaikan, terdapat 1 orang telapor yang melarikan diri saat proses penyidikan dilakukan. Hal ini dapat dikhawatirkan menimbulkan keresahan dimasyarakat serta menghambat proses

penyidikan yang dilakukan yang nantinya mengakibatkan menurunnya nilai kinerja Loka POM di Kab. Banyumas.

5. Terjadi tumpang tindih kegiatan PJAS dengan lintas sektor dan Tidak ada dalam target Indikator Kinerja Kegiatan dan Petunjuk Operasional Kegiatan. Jika permasalahan ini terus terjadi dikhawatirkan informasi yang diberikan kepada konsumen tidak proporsional.

1.1.7 Isu-Isu Terkait Pengawasan Obat dan Makanan 2021-2024

Dari penjabaran isu-isu strategis baik internal maupun eksternal diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi Loka POM di Kabupaten Banyumas kedepan yaitu:

- 1) Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas- batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Loka POM di Kabupaten Banyumas. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Loka POM di Kabupaten Banyumas dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
- 2) Dalam upaya mendorong ekspor untuk mengurangi defisit neraca perdagangan, Loka POM di Kabupaten Banyumas dapat berperan dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan sehingga dapat meningkatkan daya saing produk obat dan makanan dalam negeri serta pengawasan terhadap produk-produk luar negeri yang akan masuk ke wilayah pengawasan di 4 kabupaten/kota melalui 1 (satu) pelabuhan laut maupun pelabuhan komersial tidak resmi lainnya di wilayah perairan Cilacap.
- 3) Adanya perjanjian-perjanjian internasional, khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas/ Free

Trade Area(FTA)diantaranya perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) FTA , ASEAN China FTA , ASEAN - Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) , ASEAN – Korea Free TradeAgreement (AKFTA) , ASEAN - India Free Trade Agreement (AIFTA) dan ASEAN Australia - New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) . Perdagangan bebas ini membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Banyumas yang merupakan tantangan tersendiri bagi eksistensi dalam pengawasan Obat dan Makanan.

- 4) Adanya jejaring kerja yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Banyumas diantaranya Jejaring Keamanan Pangan Nasional/Daerah, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal (Pusat dan Daerah), Indonesia Criminal Justice System (ICJS). Selain itu, Loka POM di Kabupaten Banyumas juga berperan aktif dalam jejaring kerja baik di tingkat domestik guna mengawal kepentingan nasional dalam kesepakatan tingkat kawasan regional dan global di bidang Obat dan Makanan serta peningkatan daya saing produk. Tantangan yang dihadapi Loka POM di Kabupaten Banyumas terkait jejaring kerjasama ini diantaranya sistem *traceability* di rantai suplai pangan masih lemah.
- 5) Berlakunya program Sustainable Development Goals (SDGs) yang meliputi 17 goals bidang pengawasan Obat dan Makanan, terdapat beberapa agenda terkait dengan:
 - a. Goal 2. *End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture*. Tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Banyumas ke depan adalah optimalisasi pengimplemantasian kebijakan teknis terkini tentang standar gizi pangan olahan, pengawalan mutu, manfaat, dan

keamanan pangan olahan, serta KIE kepada masyarakat di wilayah Banyumas dan sekitarnya.

b. Goal 3 *Ensure healthy lives and promote well - being for all at all ages* , salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu di wilayah Banyumas dan sekitarnya.

- 6) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Banyumas untuk memberikan input kepada BPOM dalam penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.
- 7) Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang menegaskan posisi Loka POM di Kabupaten Banyumas sebagai salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi dan makanan di Jawa Tengah yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 8) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes.
- 10.) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.
- 11) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025.
- 12) Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I. Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.

- 13) Masih maraknya produk obat dan pangan illegal termasuk produk dari luar negeri sehingga menjadi tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Banyumas dalam peningkatan frekuensi dan luas jangkauan sampling.
- 14) Rendahnya mutu produk terutama cemaran mikroba sehingga diperlukan proses pemeriksaan laboratorium Loka POM di Kabupaten Banyumas yang cepat dan akurat.
- 15) Masih banyaknya penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional, sehingga menjadi tantangan bagi BPOM untuk melakukan pengawasan post-market termasuk farmakovigilans.
- 16) Munculnya banyak penyakit mendorong masyarakat banyak mengkonsumsi obat-obatan dan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
- 17) Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM.

- 18.) Banyaknya masalah keamanan dan mutu pangan terkait dengan produk UMKM pangan, pangan siap saji, jasa boga, dan pangan jajanan (*streetfoods*),
- 19) Jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, total *fertility rate* (TFR), *contraceptive prevalence rate* (CPR), unmet need dan *age fertility specific rate* (ASFR), perubahan komposisi penduduk, peningkatan penduduk lansia, peningkatan taraf hidup masyarakat, peningkatan usia harapan hidup, dan pergeseran situasi dan isu strategis kesehatan dan kebutuhan hidup. Kondisi diatas mendorong meningkatnya penggunaan obat, alat/obat kontrasepsi dan suplemen sehingga menjadi tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Banyumas untuk melakukan pengawasan post-market.
- 20) Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan. Beragamnya iklan yang dibuat media menyebabkan semakin luas cakupan pengawasan iklan dan semakin banyak berkembang iklan yang tidak memenuhi ketentuan menjadi tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Banyumas dalam melakukan pengawasan iklan produk dari berbagai media cetak, televisi, radio, luar ruang, dan leaflet.
- 21) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi dibidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi online menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara *bussiness as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- 22) Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi Loka POM di Kabupaten Banyumas untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

1.1.8 Hasil Analisis SWOT

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Loka POM di Kabupaten Banyumas digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Banyumas periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Loka POM di Kabupaten Banyumas. Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Gambar berikut:

No	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Tantangan
1	Komitmen Pimpinan tinggi atas target kinerja dan budaya kerja BPOM	Keterbatasan alokasi anggaran untuk mengembangkan inovasi di Loka POM	Sarana produksi dan distribusi obat dan makanan masih ada peluang untuk terus bertambah dengan kebijakan OSS RBA yang fokus pada UMKM	Masih ditemukan produsen jamu mengandung BKO
2	Loyalitas pegawai dalam menjalankan tugas dan sudah berdasarkan target kinerja	Keterbatasan kewenangan Loka dalam mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan lintas sektor di wilayah pengawas Loka (Eselon IV)	Dukungan kepala daerah dalam pengembangan UMKM tinggi	Banyak industri Gula coklat sukrosa dengan menggunakan bahan baku gula rafinasi belum berizin dan higienis sanitasi buruk
3	Team work solid, pembagian tugas sudah jelas dan penyelesaian konflik kerja sudah cukup baik	Kantor masih berupa sewa	Setiap daerah memiliki Tim Jejaring keamanan pangan dan tim koordinasi pengawasan obat dan makanan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di daerah	Perubahan regulasi perizinan Obat dan Makanan terutama sejak adanya OSS RBA
4	Sistem Administrasi tindak lanjut hasil Pengawasan dan Administrasi keuangan sudah berbasis IT	Lokasi kantor kurang strategis	Memiliki UMKM binaan dengan fasilitas Sterilisasi komersial untuk produk pangan sehingga potensi pengembangan UMKM produsen pangan dengan proses sterilisasi komersial dengan bahan baku lokal	Masih kurang maksimal Dinas Kesehatan dalam menjalankan program pengawasan obat dan makanan dengan anggaran DAK NF pengawasan obat dan makanan
5	Komposisi SDM di fungsi pemeriksaan, penindakan dan infokom sudah memiliki PFM Ahli Muda dan PFM Ahli Pertama	Loka tidak memiliki laboratorium uji	Sumber bahan baku lokal untuk pangan dan obat tradisional melimpah sehingga potensi pengembangan umkm tinggi.	Pengetahuan masyarakat terkait proses registrasi izin edar masih rendah sehingga masih berpersepsi proses perizinan susah
6	Pemanfaatan sosial media/fasilitas online sudah tersedia dan memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi	Kurangnya jumlah kebutuhan pegawai pendukung teknis/tata usaha	Dukungan pemerintah daerah di 4 (empat) Kabupaten, khususnya Bupati Kabupaten Banyumas untuk penyelenggaraan pengawasan oleh Loka POM	Masih tingginya minat UMKM di bidang AMDK namun pemenuhan persyaratan masih terkendala kebijakan dan regulasi SNI
7	Loka POM sudah menjadi satuan kerja mandiri tahun 2021, sehingga pengelolaan APBN tidak menginduk di Balai Koordinator.	Belum memiliki perangkat android yang memadai untuk kebutuhan medsos dan zoom. Handphone Loka perlu untuk diganti mengingat keterbatasan akses dokumen pada proses pelayanan.	Total wilayah pengawas 5.161,05 km ² dan Total Populasi 5.636.098 penduduk (data BPS)	Masyarakat yang mengakses layanan publik Loka POM masih rendah
8	Penerapan manajemen mutu dengan diperolehnya Sertifikat Quality Management System ISO 9001:2015 tahun 2020 dan telah dilakukannya audit surveilan pada tahun 2021.	Pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai dalam melaksanakan kewenangan pengawasan obat dan makanan belum merata.	Perubahan pola tindak pidana dari konvensional ke media online.	Semakin meningkatnya kasus penyalahgunaan Obat Obat Tertentu yaitu Triheksiphenidyl dan tramadol yang menyasar anak muda di wilayah Cilacap, Banyumas, Purbalingga dan Banjarnegara
9	Penambahan empat pegawai redistribusi (PFM Ahli Muda) memberikan kekuatan SDM dalam pengawasan obat dan makanan	Belum adanya alat khusus (alsus) untuk mendukung kegiatan intelijen	Pelaku usaha baru di bidang kosmetik.	Pandemi Covid-19 dan kejadian tidak terduga lainnya
10		Kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana terbatas	Dukungan optimal dari <i>criminal justice system</i>	Tempat produksi/ distribusi yang diduga tempat tindak pidana, sering di samarkan (misal menjadi toko kelontong, tempat produksi makanan ringan atau produk lain untuk menghindari kecurigaan dari petugas)
11			Antusiasme masyarakat terhadap informasi produk obat dan makanan sangat tinggi	

Gambar 8. Hasil Analisis SWOT

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, Loka POM di Kabupaten Banyumas perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BPOM periode 2020-2024.

Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada menguntungkan Loka POM di Kabupaten Banyumas karena dari sisi faktor internal, Loka POM di Kabupaten Banyumas dengan masih adanya kelemahan dari sisi sarana prasarana dapat memaksimalkan kekuatan dengan mengelola peluang dan tantangan eksternal dalam pengawasan obat dan makanan, sedangkan dari sisi eksternal peluang yang jauh lebih besar dari pada ancaman dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen S, W, O, dan T, sehingga menghasilkan beberapa kombinasi strategi sebagai berikut:

- 1) *Networking* dan Ekspektasi masyarakat dan stakeholder tinggi mendukung sistem pengawasan OM Loka POM di Kabupaten Banyumas.

Loka POM di Kabupaten Banyumas berupaya secara berkesinambungan dan komprehensif untuk terus melakukan penguatan *networking/* kerjasama dengan lembaga-lembaga pusat/daerah dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan. Upaya yang dilakukan adalah melalui dukungan peningkatan persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor, peluang untuk terus bertambah dengan kebijakan OSS RBA yang fokus pada UMKM dengan dukungan kepala daerah dalam pengembangan UMKM.

Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan sebagai kegiatan prioritas RPJMN 2020-2024 merupakan salah satu implementasi Pembangunan Kesehatan Nasional di Provinsi Jawa Tengah yang secara otomatis berdampak juga terhadap seluruh proses bisnis pengawasan oleh

Loka POM di Kabupaten Banyumas. Peningkatan terhadap jaminan peredaran Obat dan Makanan yang aman dan bermutu menjadi tujuan yang melekat dengan pelaksanaan pengawasan Loka POM di Kabupaten Banyumas.

- 2) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan pelayanan publik dan kapasitas kelembagaan untuk membentuk opini positif masyarakat terhadap Loka POM di Kabupaten Banyumas.

Strategi ini juga merupakan tindakan nyata implementasi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kabupaten Banyumas. Peningkatan dilaksanakan melalui pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat serta senantiasa mengedepankan inovasi-inovasi di setiap sektor pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Banyumas dalam rangka mempermudah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Termasuk didalamnya adalah peningkatan persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yang akan bermuara pada peningkatan kepuasan masyarakat. Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha juga dimaksudkan untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan dengan menekankan riset dan inovasi;

Loka POM di Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan mengupayakan:

- Peningkatan jumlah sarana Industri dan Distribusi yang memenuhi aspek-aspek Cara Produksi maupun Cara-cara distribusi yang baik.
- Peningkatan jumlah UMKM Pangan dengan proses sterilisasi komersial dengan bahan baku lokal dan Obat Tradisional yang dibina untuk dapat berdaya saing di pasar global.

- 3) Optimalisasi informasi dan edukasi kepada masyarakat untuk

mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan OM

Pencapaian peningkatan indeks kesadaran masyarakat 4 (empat) kabupaten/kota terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu dilaksanakan melalui optimalisasi informasi dan edukasi pada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Upaya intervensi dari sisi demand ini diterapkan melalui Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi ini dapat dilakukan secara langsung maupun lewat penyebaran informasi melalui media luar ruang, media masa dan media elektronik termasuk pemanfaatan media sosial resmi institusi maupun akun pribadi para pegawai Loka POM di Kabupaten Banyumas sebagai sarana efektif penyebaran informasi.

Salah satu alasan lain pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat 4 Kabupaten/Kota jumlah total wilayah pengawasan 5.161,05 km² dan total populasi 5.636.098 penduduk (data BPS). Sehingga berpotensi sebagai pangsa pasar penjualan Obat dan Makanan secara daring (online). Kemudahan mendapatkan produk dengan harga terjangkau melalui daring membuat kecenderungan pemasaran produk Obat dan Makanan melalui daring (online) meningkat tajam selama sepuluh tahun terakhir, hingga mencapai 17 %.

- 4) Intensifikasi penindakan di Jawa Tengah dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum

Perwujudan langsung dari tersedianya regulasi dan standar terkini dan memadai di Bidang Obat dan Makanan yang berkekuatan hukum terukur melalui peningkatan keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Banyumas juga melaksanakan optimalisasi Intensifikasi penindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum.

- 5) Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan Kinerja Loka POM di Kabupaten Banyumas

Strategi ini diwujudkan melalui optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran, Efisiensi tata kelola Sumber Daya diharapkan efektif untuk meningkatkan citra Loka POM di Kabupaten Banyumas sebagai Institusi yang terpercaya di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan dalam opini masyarakat dengan melahirkan terobosan-terobosan baru dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah merilis peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. "Peraturan Badan ini bertujuan agar terdapat standar bagi Insansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Menurut Peraturan ini, Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan di seluruh Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh unit kerja yang bertanggungjawab dalam pengelolaan Pegawai ASN pada masing-masing instansi. Penilaian terhadap keberhasilan strategi ini diperoleh melalui peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Banyumas.

- 6) Terbangunnya Sistem Terintegrasi TIK, riset dan kajian, pengujian, serta database pengawasan obat dan makanan dapat mendukung sistem pengawasan OM mengikuti Perkembangan Teknologi

Dalam rangka peningkatan efektivitas pemanfaatan tekonologi, informasi, komunikasi, riset dan kajian, pengujian, serta penguatan data base pengawasan Obat dan Makanan di wilayah pengawasan Loka POM di

Kabupaten Banyumas berupaya mewujudkan terbangunnya Sistem Operasional Termasuk TIK yang terintegrasi dan adaptif dengan didukung Sumber Daya Manusia yang menguasai teknologi informasi terkini. Dampak langsung dirasakan terhadap percepatan penyelesaian proses-proses pengawasan Obat dan Makanan.

Strategi-strategi tersebut akan dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Pertimbangan yang mendasari adanya pentahapan pelaksanaan selama 5 (lima) tahun yaitu sesuai dengan RPJMN 2020- 2024. Sasaran strategis akan tertuang dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

- 7) Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing dengan menekankan riset dan inovasi

Pada tanggal 28 Juli 2020 Loka POM di Kabupaten Banyumas me- launching inovasi layanan publik “Mas Lakon” (Loka POM Banyumas melayani konsultasi secara online & mobling) dimaksudkan meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat dengan melakukan inovasi pelayanan publik agar lebih efektif dan efisien, disamping pengawasan yang secara rutin telah dilaksanakan. Hal ini menjawab makin kompleksnya permasalahan obat dan makanan dan kuatnya ekspektasi masyarakat kepada BPOM.

Dengan inovasi tersebut, Loka POM di Kabupaten Banyumas berharap dapat memberikan pelayanan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan, sehingga Obat dan Makanan yang beredar terutama di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Banyumas, aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

LOKA POM DI KABUPATEN BANYUMAS

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Loka POM di Kabupaten Banyumas sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan Loka POM di Kabupaten Banyumas dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

2.1. VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang

dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup:

- 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan
- 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024: Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, yaitu:

“Obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Gambar 9. Visi BPOM

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan

standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Visi dari Loka POM di Kabupaten Banyumas sama dengan visi Badan POM sebagaimana dijelaskan di atas.

2.2. MISI

Dalam upaya mewujudkan Visi Indonesia 2019-2024, Presiden Terpilih telah menetapkan **Misi Indonesia 2019-2024** yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Dalam rangka mewujudkan **Misi Indonesia 2019-2024** dijabarkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. **Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai

koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 10. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: Data diolah, 2019

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 11. Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: <https://pentahelix.eu>.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing**. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era

perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB). Pada tahun 2020, Industri Makanan dan Minuman berkontribusi sebesar 34,45 persen terhadap Industri Pengolahan. Kontribusi tertinggi diikuti oleh Industri Batubara dan Pengilangan Migas; Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional; serta Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik dengan nilai sebesar 10,03 persen; 9,67 persen; serta 8,22 persen. Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan *regulatory*, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan *regulatory* (pembinaan/pendampingan).

- 3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke- 9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.**

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam

beberapa tahapan: **1) Standardisasi Obat dan Makanan; 2) Registrasi Obat dan Makanan; 3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk; 4) Pengujian Secara Laboratorium; 5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan.**

- 4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan** Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.** Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020- 2024.

Adapun misi dari Loka POM di Kabupaten Banyumas sama dengan misi yang terdapat di Badan POM sebagaimana dijelaskan di atas.

2.3. BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh- kembang dalam Loka POM di Kabupaten Banyumas menjadi semangat bagi seluruh anggota Loka POM di Kabupaten Banyumas dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. Kredibilitas



Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.4. TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Mekuatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Adapun Tujuan dari Loka POM di Kabupaten Banyumas sama dengan

tujuan yang ada di Badan POM sebagaimana dijelaskan di atas.


Untuk mengukur ketercapaian tujuan BPOM 2020-2024, dijabarkan indikator kinerja utama pada sasaran strategis BPOM 2020-2024 sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.

2.5. SASARAN STRATEGIS

2.5.1 Sasaran Strategis BPOM RI

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level 0 BPOM berikut:

Gambar 12. Peta Strategi Level 0 BPOM




2.5.2 Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Banyumas

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Banyumas dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Banyumas yang ditetapkan sebagai satuan kerja mandiri pada tahun 2021, yang pada tahun 2020 masih menginduk di Balai Besar POM di Semarang. Sehingga dalam kurun waktu 4 (empat) tahun (2021-2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Banyumas akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II Loka POM di Kabupaten Banyumas berikut:

Gambar 13. Peta Strategi Level II Loka POM di Kabupaten Banyumas

PETA STRATEGI BSC LOKA POM DI KABUPATEN BANYUMAS (2021-2024)



Tabel 4. Penjabaran Peta Strategis Level II Loka POM di Kabupaten Banyumas

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
Stakeholder Perspective	SK 1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas	IKSK 1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSK 1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSK 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSK 1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
Internal Process Perspective	SK 2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas	IKSK 4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSK 4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSK 4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSK 4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
Learning and Growth Perspective			IKSK 4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 4.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
	SK 3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas	IKSK 5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
	SK 4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas	IKSK 6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IKSK 6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	SK 5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas	IKSK 7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
	SK 6.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Banyumas yang optimal	IKSK 8.1	Persentase implimentasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Banyumas
			IKSK 8.2	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
			IKSK 8.3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian* Kinerja yang disusun tepat waktu
			IKSK 8.4	Nilai AKIP Balai Loka POM di Kabupaten Banyumas
	SK 7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Banyumas yang berkinerja optimal	IKSK 9.1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Banyumas
	SK 8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSK 10.1	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Banyumas yang optimal
	SK 9.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Banyumas secara Akuntabel	IKSK 11.1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Banyumas
			IKSK 11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Banyumas

1. Stakeholder Perspective:

a. **SK 1 : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas**

Komoditas/produk yang diawasi BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara

komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: pertama, standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. Ke-dua, penilaian (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. Ke-tiga, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan *farmakovigilan*, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ke-empat, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Ke-lima, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah

pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang professional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) **Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Loka POM di Kabupaten Banyumas, dengan target sebesar 92.3% pada akhir tahun 2024**
- 2) **Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Loka POM di Kabupaten Banyumas, dengan target sebesar 97.6% pada akhir tahun 2024**
- 3) **Persentase Obat yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 92% pada akhir tahun 2024**
- 4) **Persentase Makanan yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 78% pada akhir tahun 2024**

2. Internal Process Perspective

- a. **SK 2 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Loka POM di Kabupaten Banyumas mampu melindungi

masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Loka POM di Kabupaten Banyumas, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Banyumas akan meningkat efektivitasnya apabila Loka POM di Kabupaten Banyumas mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Loka POM di Kabupaten Banyumas perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) **Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target 95% pada akhir tahun 2024.**
- 2) **Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas, dengan target 95% pada akhir tahun 2024.**
- 3) **Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas dengan target 95% pada akhir tahun 2024.**
- 4) **Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 70% pada akhir tahun 2024.**
- 5) **Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan dengan target 68% pada akhir tahun 2024**
- 6) **Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan**

olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Loka POM di Kabupaten Banyumas dengan target nilai 81 pada akhir tahun 2024.

b. SK 3 : Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas

Menyadari keterbatasan BPOM, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya yang tersedia (SDM maupun pembiayaan), maka kerjasama kemitraan dan partisipasi masyarakat adalah elemen kunci yang harus dipastikan oleh BPOM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan. Pemerintah daerah dan masyarakat juga dituntut untuk ikut andil dan terlibat aktif dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Dalam hal ini BPOM mestinya jeli dan proaktif dalam mendorong kerjasama dan kemitraan dengan melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam dan luar negeri, baik dari unsur pemerintah, pelaku usaha (khususnya Obat dan Makanan), asosiasi pihak universitas/akademisi, media dan organisasi masyarakat sipil terkait lainnya, dalam upaya memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat itu aman untuk dikonsumsi. Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja adalah **Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas, dengan target 95% pada akhir tahun 2024.**

c. SK 4 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan. Dengan menggunakan teknologi modern, industri-industri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan *range* yang sangat luas. Dengan dukungan kemajuan teknologi transportasi dan entry barrier yang

makin tipis dalam perdagangan internasional, maka produk- produk tersebut dalam waktu yang amat singkat dapat menyebar ke berbagai negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat.

Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk termaksud cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.

Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat. Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 50% pada akhir tahun 2024.**
- 2) Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 50% pada akhir tahun 2024**

d. SK 5 : Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera,

dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Loka POM di Kabupaten Banyumas menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Loka POM di Kabupaten Banyumas melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target 75 pada akhir tahun 2024.**

3. Learning and Growth Perspective

a. **SK 6 : Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Banyumas yang optimal**

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Loka POM di Kabupaten Banyumas berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-

prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) **Persentase implementasi rencana aksi RB Loka POM di Kabupaten Banyumas dengan target 100 pada akhir 2024**
- 2) **Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Banyumas dengan target 83.9 pada akhir 2024**

b. SK 7 : Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Banyumas yang

berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah **Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Banyumas dengan target sebesar 86.9 di tahun 2024.**

c. SK 8: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas Loka POM di Kabupaten Banyumas di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai

sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan databasenya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK Loka POM di Kabupaten Banyumas. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah **Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Banyumas yang optimal dengan target 3 pada akhir 2024.**

d. SK 9 : Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Banyumas secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Loka POM di Kabupaten Banyumas dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah SK 12, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- 1) Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Banyumas dengan target nilai sebesar 93 pada akhir 2024**
- 2) Tingkat Efektivitas Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Banyumas dengan target 0% (Efisien) pada akhir 2024, hanya sampai pada tahun 2021 dengan target efisien 90%.**

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.

Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:

- 1) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.

- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan **strategi** sebagai berikut:



Gambar 14. Strategi BPOM 2020-2024

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LOKA POM DI KABUPATEN BANYUMAS

Badan POM menetapkan arah kebijakan dan strategi dengan mengacu kepada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 bahwa fokus dari pembangunan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di

berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, BPOM sebagai koordinator pengawasan obat dan makanan dituntut mampu meningkatkan peran semaksimal mungkin untuk meningkatkan pengawasan obat dan makanan melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam rangka mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM tahun 2020-2024, maka Loka POM di Kabupaten Banyumas sebagai salah satu UPT melakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.


Arah Kebijakan Loka POM di Kabupaten Banyumas yang akan dilaksanakan :

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk

peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.

7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, maka Loka POM di Kabupaten Banyumas melakukan analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:



Gambar 15. Strategi Loka POM di Kabupaten Banyumas 2021-2024

1. Penguatan Networking dan Ekspektasi masyarakat dan stakeholder tinggi mendukung sistem pengawasan OM

Dalam meningkatkan pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar, Loka POM di Kabupaten Banyumas dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia (SDM maupun pembiayaan), maka kerjasama kemitraan dan partisipasi masyarakat adalah elemen kunci yang harus dipastikan oleh Loka POM di Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan. Di sisi lain, tanggung jawab pengawasan Obat dan Makanan ini mestinya tidak hanya melekat dan menjadi monopoli Loka POM di Kabupaten Banyumas, tapi pemerintah daerah dan masyarakat juga dituntut untuk ikut andil dan terlibat aktif dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Dalam hal ini Loka POM di Kabupaten Banyumas proaktif menjalin kerjasama dan kemitraan dengan melibatkan berbagai kelompok kepentingan baik dari pemerintah daerah, pelaku usaha (khususnya Obat dan Makanan), asosiasi, sekolah-sekolah, universitas/akademisi, media dan organisasi masyarakat sipil terkait lainnya, dalam upaya memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat itu aman untuk dikonsumsi. Bentuk kerjasama/kemitraan itu harus dirancang dengan fleksibel, mengikat dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kerjasama serta berkelanjutan dan terpantau. Kebijakan ini difokuskan dengan memaksimalkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui kegiatan PJAS, desa pangan aman, pasar aman dari bahan berbahaya sebagai upaya strategis dalam Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini, indikator yang digunakan adalah persentase KIE obat dan makanan yang efektif di Loka POM di Kabupaten Banyumas, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, persentase rekomendasi tindak lanjut hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor.

- a) Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan yang komprehensif (*full spectrum*) mencakup pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian cepat. Salah satu aspek utama dalam pengawasan Obat dan Makanan adalah melalui pengujian laboratorium yang handal sehingga diharapkan Loka POM di Kabupaten Banyumas mampu mengawal keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan. Pengujian juga merupakan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan utamanya dalam hal pengawasan (pengawasan yang

memerlukan dukungan pengujian untuk memberikan tindaklanjut/sanksi pada produk/sarana yang tidak mematuhi peraturan/standar). Intensifikasi Pengujian Melalui Laboratorium Keliling Pengawasan mutu/kualitas produk pangan yang dilakukan selama ini tidak cukup hanya dilakukan di Laboratorium saja, mengingat masih banyaknya penggunaan bahan berbahaya pada produk pangan misalnya Pangan Jajan Anak Sekolah (PJAS) yang dijual di sekitar sekolah dan yang dijual di pasar tradisional. Untuk kegiatan tersebut diperlukan pengadaan *test kit* yang digunakan untuk deteksi secara cepat ditempat, sehingga hasil uji yang diperoleh bisa langsung Tindak Lanjut serta pembinaan kepada pedagang. Dengan adanya program pengujian sampel menggunakan mobil keliling diharapkan anak sekolah dan masyarakat lebih terlindungi terhadap paparan bahan berbahaya yang ditambahkan pada pangan.

Pemantauan Dan Pengamanan Makanan Tamu Negara Dalam rangka pengawalan keamanan Presiden / Wakil Presiden serta tamu kenegaraan lainnya, perlu dilakukan pengamanan termasuk pengujian keamanan makanan yang disajikan saat kunjungan ke wilayah Prop. Jawa tengah. Pelaksanaan dengan bekerja sama lintas sektor untuk pengujian ditempat terhadap makanan sebelum disajikan. Untuk kegiatan tersebut diperlukan pengadaan *test kit* yang digunakan deteksi secara cepat ditempat, sehingga hasil uji yang diperoleh bisa langsung diamankan dan dilakukan pembinaan kepada pihak penyedia catering atau pedagang makanan yang akan disajikan. Dengan penjaminan keamanan, khasiat dan mutu produk yang memenuhi standar diharapkan Loka POM di Kabupaten Banyumas mampu melindungi masyarakat dengan optimal.

2. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi di Loka POM di Kabupaten Banyumas termasuk peningkatan pelayanan publik dan kapasitas kelembagaan untuk membentuk opini positif masyarakat

Sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Loka POM di Kabupaten Banyumas berupaya untuk terus melaksanakan

reformasi birokrasi di 6 (enam) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Banyumas akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi masyarakat. Untuk mencapai sasaran strategis ini, dengan indikator Persentase obat yang memenuhi syarat, persentase obat tradisional yang memenuhi syarat, persentase kosmetik yang memenuhi syarat, persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat, persentase pangan olahan yang memenuhi syarat, persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, persentase pemenuhan pengujian sesuai standar, persentase sampel obat dan makanan yang selesai diuji tepat waktu, Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai AKIP.

Loka POM di Kabupaten Banyumas berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik Loka POM di Kabupaten Banyumas mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik Loka POM di Kabupaten Banyumas bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama yang digunakan adalah Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan, Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan obat dan makanan, Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Loka POM di Kabupaten Banyumas, Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.

3. Optimalisasi informasi dan edukasi kepada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan OM

Masyarakat sebagai konsumen mempunyai peran yang sangat strategis

dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Banyumas melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan dengan kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, layanan informasi dan Edukasi kepada masyarakat. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama yang digunakan adalah Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap obat dan makanan aman di wilayah Loka POM di Kabupaten Banyumas.

4. Intensifikasi penindakan di Loka POM di Kabupaten Banyumas dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan sehingga dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana yang berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, Loka POM di Kabupaten Banyumas harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum. Untuk mencapai sasaran strategis ini indikatornya adalah tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan.

5. Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan Kinerja Loka POM di Kabupaten Banyumas

Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran merupakan hal yang harus

ditingkatkan oleh Loka POM di Kabupaten Banyumas, mengingat adanya keterbatasan (*constraint*) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Banyumas harus mampu menggunakan setiap rupiah anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama yang digunakan adalah nilai kinerja anggaran dan tingkat efektifitas penggunaan anggaran di Loka POM di Kabupaten Banyumas.

SDM sebagai salah satu sumber daya yang menjadi motor penggerak organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, untuk itu pengembangan kompetensi dan kinerjanya perlu ditingkatkan karena merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini indikator kinerja yang digunakan adalah indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Banyumas

6. Membangun Sistem Terintegrasi TIK, riset dan kajian, pengujian, serta database pengawasan obat dan makanan yang dapat mendukung sistem pengawasan OM di Loka POM di Kabupaten Banyumas mengikuti Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk yang terkait dengan obat dan makanan. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online, sehingga Loka POM di Kabupaten Banyumas harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Untuk itu dituntut selalu mengembangkan kualitas *government process*, salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini indikator kinerja yang digunakan

adalah persentase pengelolaan TIK Loka POM di Kabupaten Banyumas yang baik.

7. Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing dengan menekankan riset dan inovasi

Dengan makin kompleksnya permasalahan obat dan makanan dan kuatnya ekspektasi masyarakat kepada BPOM. Balai besar POM Semarang menciptakan berbagai inovasi yang diharapkan dapat memberikan pelayanan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan, sehingga Obat dan Makanan yang beredar di wilayah pengawasan Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Banyumas aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat. Inovasi Pelayanan Publik yang diluncurkan Loka POM di Kabupaten Banyumas, adalah di tahun 2020 yaitu MAS LAKON (Loka POM Banyumas Melayani Konsultasi Seputar Obat Dan Makanan Online dan Mobil Keliling).

Agar pembangunan pengawasan Obat dan Makanan menjadi tajam dan terarah, arah kebijakan dan strategi tersebut harus dijabarkan pada perencanaan tahunan agar seluruh elemen organisasi dapat berkomitmen mendukung perencanaan tahunan tersebut. Renstra 2020 - 2024 dijabarkan sebagai berikut:

2020 : Penguatan Kapasitas SDM Loka POM di Kabupaten Banyumas

2021 : Pengembangan/Implementasi Teknologi Informasi

2022 : Pengembangan Sistem Informasi dan Pengawasan yang Terintegrasi

2023 : Pengembangan Pelayanan Publik secara *Web based*

2024 : Pengawasan mandiri oleh pelaku usaha dan masyarakat



Gambar 16. Roadmap Strategi Loka POM di Kabupaten Banyumas 2020- 2024

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Banyumas menetapkan program sesuai RPJMN periode 2020-2024, yaitu program utama (teknis) : “Program Pengawasan Obat dan Makanan”.

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama BPOM dalam menghasilkan pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, serta pembinaan/pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas.

Tabel 5. Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, dan Strategi Loka POM di Kabupaten Banyumas 2021-2024

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kebijakan	Strategi
1.	Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatkan peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan Networking dan Ekspektasi masyarakat dan stakeholder tinggi mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan di <i>catchment</i> area Loka Banyumas
			2. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik Obat dan Makanan	1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor 2. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan.	2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan Kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	2. Optimalisasi informasi dan edukasi kepada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dan pengawasan Obat dan Makanan
			3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerja sama BPOM yang efektif	Persentase kerja sama yang efektif		
		2. Meningkatkan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	1. Indeks Profesionalitas ASN BPOM 2. Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar Kompetensi.	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	3. Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasarana / infrastruktur laboratorium, serta peningkatan kinerja Loka POM Banyumas

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kebijakan	Strategi
2.	Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan Keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	<p>1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>2. Meningkatnya fasilitasi pengembangan obat dan makanan</p>	<p>1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM</p> <p>1. Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar</p> <p>2. Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan</p>	Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	1. Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing dengan menekankan riset dan inovasi
3.	Meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan serta penindakan kejahatan obat dan makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu	<p>1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Loka POM Banyumas</p> <p>2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan.</p>	<p>1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>2. Persentase Obat yang memenuhi syarat</p> <p>3. Persentase makanan yang memenuhi syarat</p> <p>Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan</p>	Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan	1. Intensifikasi penindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kebijakan	Strategi
			3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan		
			4. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik Obat dan Makanan	1. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 2. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.		
		2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan	
		3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan	

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kebijakan	Strategi
4.	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan 2. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat dan Makanan 3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerja sama BPOM yang efektif. 4. Terkelolanya Keuangan BPOM secara akuntabel.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Indeks Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan 1. Indeks RB BPOM 2. Nilai AKIP BPOM 1. Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM 2. Nilai Kinerja Anggaran BPOM	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi di Loka POM Banyumas termasuk peningkatan pelayanan publik dan kapasitas kelembagaan untuk membentuk opini positif masyarakat 2. Membangun sistem terintegrasi TIK, riset dan kajian, pengujian, serta database pengawasan Obat dan Makanan yang dapat mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan mengikuti perkembangan teknologi

3.3. KERANGKA REGULASI LOKA POM DI KABUPATEN BANYUMAS

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Neagra dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan

secara optimal, Badan POM perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan Obat dan Makanan berjalan secara efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan peraturan Badan POM.

Selin membutuhkan regulasi / perundang-undangan yang memadai, sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas teknis, tidak hanya regulasi yang bersifat teknis saja yang harus dipenuhi, melainkan perlu adanya regulasi yang bersifat administratif dan strategis. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas pemerintahan yang bersifat multi sektor dan membutuhkan kerjasama dengan banyak pihak terkait, baik pemerintah maupun swasta.

Berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang diantaranya mengatur terkait pembagian urusan pemerintahan konkuren, yaitu **urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dimana urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah** dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, maka Loka POM di Kabupaten Banyumas senantiasa berkoordinasi dengan lintas sektor terkait, yaitu melalui Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, terutama dalam hal pembuatan kebijakan daerah dalam mendukung tugas pengawasan Obat dan Makanan di Propinsi Jawa Tengah,

Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra BPOM 2020-2024:

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legissi nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legiskasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020.

2. Beberapa rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain :

a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.

Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu :

1) Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.

2) Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah serta mengatasi akibat munculnya dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

3) Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, social/kemanusiaan, ekonomi dan keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan yang merupakan amanah UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan keamanan pangan serta mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label

dan Iklan Pangan.

Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu :

- 1) Terciptanya perdagangan Pangan yang jujur dan bertanggung jawab
- 2) Menjamin ketersediaan Pangan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu; menjamin keterjangkauan Pangan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari Pangan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah serta mengatasi terjadinya masalah keamanan pangan.
3. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan presiden terkait Obat dan Makanan.
4. Regulasi bersama Pemerintah Daerah dan/atau dengan instansi lainnya guna meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di Propinsi Jawa Tengah sebagai wujud koordinasi dan pembinaan serta pengawasan Obat dan Makanan bersama lintas sektor.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN LOKA POM DI KABUPATEN BANYUMAS

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat strategis pemerintah dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa dan merupakan upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek : i) Kesehatan; ii) Sosial/Kemanusiaan; iii) Ekonomi; dan iv) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Dengan demikian, pengawasan Obat dan Makanan bersifat multisektor dan multilevel pemerintahan yang saling terkait dan berkontribusi penting dalam mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan terintegrasi dalam pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan

Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang menginstruksikan kepada K/L/D untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang meliputi: 1) sediaan farmasi, yang terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik; 2) ekstrak bahan alam; 3) suplemen kesehatan; 4) pangan olahan; dan 5) bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan; sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 menginstruksikan Kepala BPOM untuk :

- a. Menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan sinergi dalam menyusun dan menyempurnakan tata kelola dan bisnis proses pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Mengembangkan sistem pengawasan Obat dan Makanan;
- d. Menyusun pedoman untuk peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
- e. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait.

Mempertimbangkan tantangan pengawasan Obat dan Makanan yang multisektor dan multilevel pemerintahan serta melaksanakan Instruksi Presiden secara optimal, diperlukan penguatan kelembagaan Loka POM di Kabupaten Banyumas, sejalan dengan penguatan organisasi Badan POM, serta sesuai dengan kebutuhan organisasi dan lingkungan strategis.

Kerangka kelembagaan mencakup tiga hal penting yaitu : struktur organisasi, tata laksana, dan sumber daya manusia.

- 1) Struktur Organisasi

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah provinsi Jawa Tengah dibutuhkan penataan dan penguatan kelembagaan, sejalan dengan Kerangka Kelembagaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penataan dan penguatan kelembagaan Loka POM di Kabupaten Banyumas dilakukan berdasarkan kriteria klasifikasi organisasi UPT yang ditetapkan oleh Badan POM, termasuk jumlah UPT (balai dan loka) di Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Sampai tahun 2024 ditargetkan akan dapat dibentuk 6 loka di wilayah provinsi Jawa Tengah, di mana dengan perhitungan bahwa 1 UPT dapat mencakup perlindungan kepada 4 kabupaten/kota. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi-Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah sampai dengan TW II Tahun 2019, pertumbuhan UMKM di Jawa Tengah menunjukkan tren peningkatan, sehingga dengan adanya penambahan UPT maka diharapkan pengawasan akan lebih luas dan bisa menjangkau sampai ke daerah pelosok, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat akan obat dan makanan yang aman.

Penentuan klasifikasi UPT BPOM berdasarkan kriteria yang mempengaruhi beban kerja tugas dan fungsi UPT BPOM, terdiri atas unsur pokok kegiatan pengambilan contoh (sampling) dan pengujian, pemeriksaan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan, intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, layanan informasi masyarakat, tingkat risiko daerah, sarana dan prasarana serta SDM teknis. Selain itu, klasifikasi UPT BPOM juga ditentukan berdasarkan kriteria unsur penunjang yang terdiri atas anggaran, SDM administrasi, sarana dan prasarana penunjang, serta sertifikasi/akreditasi yang diperoleh UPT BPOM.

2) Tatalaksana/ Bisnis Proses

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Loka

POM di Kabupaten Banyumas menerapkan sistem manajemen mutu atau Quality Management System berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015.

Pemenuhan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 Loka POM di Kabupaten Banyumas difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 Loka POM di Kabupaten Banyumas diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko.

Penerapan QMS berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi Loka POM di Kabupaten Banyumas, dalam hal:

- a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan nasional/ internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas Loka POM di Kabupaten Banyumas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-Government*.
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengawasan, pengakuan yang menjamin Loka POM di Kabupaten Banyumas telah menerapkan standar pengujian dengan baik dan benar, serta meningkatkan layanan/kepuasan pelanggan.

3) Sumberdaya Manusia

Sejalan dengan agenda pembangunan ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dan Renstra BPOM 2020-2024, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan obat dan makanan. Hal ini menjadi salah satu dasar bagi strategi Loka POM di Kabupaten Banyumas dalam upaya terus menerus dalam rangka menyediakan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan ke depan akan jauh lebih baik dan efektif. Pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan dengan program strategis yang bersifat terobosan.

Loka POM di Kabupaten Banyumas harus senantiasa memastikan terpenuhinya kapasitas dan kualifikasi SDM yang memenuhi kompetensi untuk melaksanakan fungsi pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan hasil analisis gap kompetensi Loka POM di Kabupaten Banyumas tahun 2020, ada sekitar 14% pegawai yang masih membutuhkan pengembangan kompetensi lebih lanjut. Sehingga pengelolaan SDM diarahkan untuk meningkatkan kompetensi, keahlian dan sikap SDM sebagai pengawas Obat dan Makanan yang profesional guna mendukung pencapaian misi dan visi organisasi. Kualifikasi pengawas Obat dan Makanan dengan kompetensi teknis dan kompetensi pendukung yang sesuai, dapat ditingkatkan baik melalui pendidikan/pelatihan/workshop/seminar yang berkelanjutan, maupun melalui sertifikasi keahlian pengawasan.

Keahlian SDM yang dibangun harus bersifat makro dan mikro. Kombinasi kapasitas kedua bidang tersebut diharapkan adalah kapasitas teknis (hard skill) yang dibutuhkan untuk dapat mencapai misi dan visi.

Kompetensi yang bersifat makro diharapkan untuk dapat membangun personel SDM yang dapat bersikap *outward-looking* dan *forward-thinking*, termasuk membangun kemampuan evaluasi program atau evaluasi

kebijakan. Kompetensi yang bersifat mikro diharapkan untuk membangun *personal mastery* dalam bidang (1) pengendalian intern dan/atau manajemen risiko dan (2) tata kelola (*governance*). Sedangkan peningkatan kemampuan lainnya adalah kapasitas *soft skill*. Didalamnya termasuk peningkatan kompetensi dalam bidang komunikasi, *mentoring*, *team building* dan keahlian lain yang dibutuhkan. Dan di awal tahun 2020, Loka POM di Kabupaten Banyumas sudah menyusun analisis kebutuhan pelatihan pegawai dan rencana pengembangan kompetensi berdasarkan kebutuhan organisasi serta senantiasa melakukan monev analisis pengembangan kompetensi dari tahun-tahun sebelumnya.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOM, Loka POM di Kabupaten Banyumas sebagai salah satu UPT BPOM sesuai Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menetapkan 12 (dua belas) sasaran strategis dengan 27 (dua puluh tujuh) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja.

Perubahan sasaran strategis, indikator dan target kinerja Loka POM di Kabupaten Banyumas tergambar dalam tabel 6.

Tabel 5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Banyumas 2021-2024

SASARAN KEGIATAN	IKSK	TARGET KINERJA			
		2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDER PERSPECTIVE					
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.5	91	91.5	92.3
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97	97.2	97.4	97.6
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	90	91	92
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	74	76	78

SASARAN KEGIATAN	IKSK	TARGET KINERJA			
		2021	2022	2023	2024
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE					
Meningkatnya Efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	91	93	95
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas	86	89	92	95
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah	92	93	94	95
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	60	65	70
	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	60	63	66	68
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	77	79	81
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Jawa Tengah	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas	89.5	91.3	93.1	95

SASARAN KEGIATAN	IKSK	TARGET KINERJA			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50
Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	68	71	74	75
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE					
Terwujudnya organisasi Loka POM di Kabupaten Banyumas yang efektif	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Banyumas	100	100	100	100
	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	-	-	-
	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian* Kinerja yang disusun tepat waktu	100	-	-	-
	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Banyumas	-	80.6	82.2	83.9
Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Banyumas yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Banyumas	86.6	86.7	86.8	86.9
Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks Pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Banyumas yang optimal	-	2,25	2,5	3

SASARAN KEGIATAN	IKSK	TARGET KINERJA			
		2021	2022	2023	2024
Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Banyumas secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Banyumas	90	90.6	91.8	93
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Semarang	Efisien (90%)	-	-	-

Tabel 6 berisi sasaran strategis, indikator, dan target kinerja Loka POM di Kabupaten Banyumas tahun 2021-2024. Pencapaian sasaran strategis, indikator, dan target kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan Program dan kegiatan sebagai berikut:

4.1.1 Kegiatan dalam Program Pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Banyumas meliputi :

A. Program Pengawasan Obat dan Makanan, Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

- **Sampel Makanan yang diperiksa Sesuai Standar**

Produk pangan yang beredar semakin banyak kategori dan jenisnya. Semua produk tersebut beredar di sarana distribusi baik retail modern maupun sarana pengecer tradisional. Semua Produk itu dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk menjamin keamanan dan mutu dari Produk Pangan yang beredar perlu diadakan pengawasan secara intensif. Produk pangan disampling dan diuji menggunakan parameter uji kritis. Tidak semua produk pangan yang beredar diuji. Pengujian berdasarkan Prioritas Sampling yang telah ditetapkan oleh Badan POM.

Tahapan Pelaksanaan Loka POM di Kabupaten Banyumas untuk mencapai indikator kinerja yang diharapkan terdiri dari beberapa komponen dan sub komponen kegiatan antara lain :

.1. Penyusunan Perencanaan Sampling

Kegiatan ini dilakukan untuk merencanakan jumlah sampel yang dibeli oleh Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan. Perencanaan disusun dengan Bidang Pengujian Pangan berdasarkan Prioritas Sampling dari Badan POM. Pada penyusunan Perencanaan Sampling ini ditentukan kategori pangan dan jumlah sampel yang dibeli setiap bulannya.

.2. Pengadaan Sampel

Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk pembelian sampel yang dilakukan oleh petugas Seksi Pemeriksaan sesuai dengan perencanaan sampling. Pada kegiatan ini juga ada pengadaan ATK dan perlengkapan sampling.

- **Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diperiksa**

Pemeriksaan sarana produksi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika, dan pangan ini dilakukan dalam rangka pengawasan implementasi dan pemenuhan CPOB, CPMB, CPKB, CPOTB, dan CPPB IRT. Tahapan pelaksanaannya meliputi :

A. Pemeriksaan Industri Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Pangan

Pemeriksaan industri obat, obat tradisional, kosmetika, dan pangan di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Banyumas tahun 2021.

Terdiri dari :

1). Pemeriksaan Industri Obat

Setiap tahun dibuat daftar prioritas sarana yang akan diperiksa. Prioritas ditetapkan berdasarkan *risk assessment* dan industri yang ditemukan produknya di peredaran tidak memenuhi syarat.

Melakukan inspeksi terhadap sarana produksi obat agar

mampu mengimplementasikan aspek-aspek sesuai dengan Pedoman Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB). Hasil yang diinginkan berupa laporan, data dan informasi tentang temuan sarana.

Produksi yang belum mengimplementasikan CPOB secara berkesinambungan agar dapat memenuhi persyaratan untuk sertifikasi dan resertifikasi.

Pemeriksaan Sarana produksi obat, meliputi Inspeksi Blood Product dimana inspeksi dilaksanakan terhadap sarana “Blood Product” agar mampu mengimplementasikan aspek-aspek sesuai dengan pedoman CPOB tahun 2018 secara berkesinambungan.

2). Pemeriksaan Industri Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

Pemeriksaan Industri Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Memiliki Sertifikat GMP, serta UMKM Obat Tradisional Merupakan kegiatan yang meliputi :

- a) Melaksanakan inspeksi terhadap sarana produksi Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan agar mampu mengimplementasikan aspek-aspek Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) tahun 2011 secara berkesinambungan dan menghasilkan produk berkualitas ekspor dan mampu bersaing di dunia internasional.
- b) Melaksanakan inspeksi terhadap sarana UMKM OT (UMOT, UKOT), guna meningkatkan kualitas produk di sarana produksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar produk yang dihasilkan aman dan berkualitas *export* sehingga mampu meningkatkan daya saing di dunia internasional.

3). **Pemeriksaan Industri Kosmetik**

Pemeriksaan Industri Kosmetik merupakan kegiatan yang meliputi :

Melaksanakan inspeksi produksi kosmetika golongan A dan B agar mampu mengimplementasikan Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) secara berkesinambungan dan menghasilkan produk berkualitas ekspor dan mampu bersaing di dunia internasional.

4). **Pemeriksaan Sarana Produksi Makanan MD**

Jawa Tengah memiliki produsen pangan dengan pendaftaran MD. No MD dikeluarkan oleh Badan POM. Pemeriksaan setempat sarana produksi terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan yang Baik. Hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi syarat dilaporkan ke Badan POM. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap sarana produksi pangan yang wajib SNI seperti produk Garam beryodium, Tepung terigu, AMDK dan minuman Keras).

Melaksanakan inspeksi terhadap sarana produksi makanan MD agar mampu mengimplementasikan Cara Produksi Makanan Baik (CPMB) secara berkesinambungan dan menghasilkan produk berkualitas *export* dan mampu bersaing di dunia internasional.

5). **Pemeriksaan Sarana UMKM Pangan (IRTP)**

Ijin PIRT diberikan oleh Pemerintahan Daerah Kab/Kota PIRT, pemeriksaan setempat dilakukan terhadap IRTP apabila ada permintaan dari Badan POM (temuan / hasil uji Balai lain yang tidak memenuhi persyaratan).

Pemeriksaan juga dilakukan bila ada permintaan dari Dinas Kesehatan Kab/Kota). Melaksanakan inspeksi terhadap sarana UMKM Pangan (PIRT) agar mampu mengimplementasikan Cara Produksi Pangan Baik Industri

Rumah Tangga (CPPB IRT) secara berkesinambungan dan menghasilkan produk berkualitas ekspor dan mampu bersaing di dunia internasional.

- **Sarana Distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan yang diperiksa**
Pemeriksaan sarana distribusi Obat, Napza, Prekursor, OT dan Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Makanan dan Bahan Berbahaya ini dilakukan dalam rangka pengawasan implementasi dan pemenuhan Cara Distribusi yang Baik. Adapun tahapan pelaksanaannya meliputi :

a) Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat, NPP, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Makanan, serta Bahan Berbahaya

Pemeriksaan rutin / kasus pada sarana distribusi dan pelayanan dilakukan lebih intensif dan mendalam terhadap sarana untuk mendorong daya saing dan kualitas produk yang beredar tetap terjamin mutu dan keamanannya hingga ke tangan konsumen. Pengawasan di sarana berorientasi pada produk obat, obat tradisional, suplemen makanan, kosmetika, pangan, dan rokok yang dijual meliputi pemeriksaan terhadap asal pengadaan, penyimpanan, serta penyalurannya, produk yang tidak memiliki ijin edar, rusak / kadaluwarsa, recall, diduga palsu, pelabelan / penandaan, dan atau mengandung bahan berbahaya.

Pengawasan sarana yang mendistribusikan NPP dilakukan secara khusus, dikarenakan masih banyaknya penyalahgunaan obat yang termasuk dalam Narkotika, Psikotropika dan Prekursor di masyarakat, dan masih ditemukan sarana yang belum sepenuhnya melaksanakan pencatatan dan pelaporan terhadap setiap mutasi NPP

termasuk pemusnahan sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang.

Sarana distribusi dan pelayanan obat meliputi apotek, rumah sakit, klinik, puskesmas, balai pengobatan, PBF, gudang farmasi. Sarana distribusi kosmetika, obat tradisional, dan pangan meliputi swalayan, toko, kios, dan distributor. Pengawasan kosmetika di sarana pelayanan mencakup klinik kecantikan, salon dan SPA.

b) Pengawasan Periklanan Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, Pangan, Promosi dan Penandaan Rokok

Melakukan pengawasan terhadap iklan dan promosi produk obat, obat tradisional, kosmetika, pangan, suplemen makanan dan PKRT melalui media masa, media elektronik, media ruang, brosur maupun liflet.

Untuk melindungi usia produktif dan remaja dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan untuk inisial penggunaan dan ketergantungan terhadap rokok. Adanya peraturan tentang penandaan pada komoditi rokok, maka perlu dilakukan pengawasan penandaan rokok yang diperoleh dari sarana distribusi maupun produksi.

c) Penertiban Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Ilegal

Melakukan pemeriksaan ke sarana distribusi dan pelayanan obat, Napza, dan prekursor secara komprehensif yang diduga menyalurkan produk ilegal, termasuk produk recall / dicabut izin edarnya, sehingga dapat menjamin bahwa produk yang akan dikonsumsi masyarakat hingga lapisan terkecil dijamin keamanan, mutu dan khasiatnya.

Melakukan pemeriksaan ke sarana distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Pangan

Illegal secara komprehensif di pasar-pasar tradisional maupun modern sehingga dapat menjamin bahwa produk yang akan dikonsumsi masyarakat hingga lapisan terkecil dijamin keamanan, mutu dan khasiatnya. Kegiatan ini juga dilaksanakan berkaitan dengan harmonisasi Asean di bidang kosmetika. Dampak dari harmonisasi Asean di bidang kosmetika, Badan POM tidak lagi memberikan registrasi terhadap kosmetika yang beredar. Produsen/Importir cukup melakukan notifikasi terhadap produk kosmetika yang akan diedarkan. Oleh sebab itu banyak beredar produk kosmetika baik produk dalam negeri maupun produk luar negeri. Untuk melindungi masyarakat maka Badan POM melalui Balai Besar POM termasuk Loka POM di Kabupaten Banyumas secara serempak melakukan penertiban pada pasar dalam negeri terhadap kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan, baik terhadap kosmetika yang belum dinotifikasi maupun kosmetika mengandung bahan berbahaya. Melakukan pemeriksaan pasar dalam negeri dari produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat (TMS). Mengambil tindakan yang diperlukan jika masih ditemukan produk yang TMS di pasaran, seperti mengamankan, menyita dan atau memusnahkan.

d) Intensifikasi Pengawasan Pangan Terpadu Bulan Puasa, Menjelang Hari Raya, Natal dan Tahun Baru

Melakukan pemantau peredaran makanan pada bulan puasa menjelang lebaran natal dan tahun baru agar masyarakat dapat terlindungi dari makanan yang tidak memenuhi persyaratan sehat, higienis, memenuhi syarat dan tidak mengandung bahan berbahaya pada saat merayakan hari raya. Hasil yang diharapkan adalah :

Sarana distribusi makanan dapat terpantau pada bulan puasa menjelang lebaran Natal dan Tahun baru.

e) Penelusuran KLB Keracunan dan Toksikovigilance

Melakukan penelusuran terhadap kasus KLB keracunan agar mengetahui penyebab keracunan dan masyarakat terlindungi dari bahan yang menyebabkan keracunan.

• **Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan**

Dukungan teknis dalam Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan terdiri dari beberapa tahapan pelaksanaan, meliputi :

a) Pertemuan perkuatan pementapan operasi penyidikan obat dan makanan

Perumusan Perkuatan Pementapan Operasi Penyidikan Obat dan Makanan dilaksanakan dengan cara melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar POM dan Kepala Seksi Penyidikan, Pemeriksaan dan Serlik Balai POM di seluruh Indonesia sesuai arah kebijakan Kepala Badan POM.

Tujuan dari Perumusan Perkuatan Pementapan Operasi Penyidikan Obat dan Makanan adalah untuk menemukan strategi yang akan dilaksanakan di seluruh Indonesia guna mengungkap kasus tindak pidana di bidang Obat dan Makanan.

b) Pertemuan peningkatan kinerja, profesionalisme dan koordinasi PPNS Badan POM

Pertemuan peningkatan kinerja, profesionalisme dan koordinasi PPNS Badan POM dilaksanakan dengan cara melakukan pertemuan PPNS seluruh Indonesia di

lingkungan Badan POM untuk membahas hal-hal yang terkait dengan permasalahan penyidikan.

Tujuan dari pertemuan peningkatan kinerja, profesionalisme dan koordinasi PPNS Badan POM adalah dalam rangka meningkatkan dan menciptakan Sumber Daya Manusia dalam hal ini PPNS Badan POM yang handal dan solid.

c) Pendidikan dan pelatihan pembentukan PPNS Badan POM

Pada dasarnya seluruh Penyidik Pegawai Negeri Sipil baik penyidik di Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pusat di Badan POM adalah para Pegawai Negeri Sipil dilingkungan masing - masing yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan dan telah disumpah dan dilantik sebagai Penyidik.

Dalam perjalanan waktu, perkembangan dan kebutuhan organisasi Badan POM maka PPNS sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dapat saja mengalami proses mutasi dibidang lain diluar kegiatan penyidikan dan atau purna tugas sehingga diperlukan PPNS pengganti atau regenerasi PPNS agar proses penyidikan tindak pidana dibidang Obat dan Makanan yang dilakukan oleh PPNS Badan POM secara umum tetap dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Untuk maksud dan tujuan tersebut maka diperlukan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Diklat PPNS) yang baru

d) Pendidikan dan pelatihan dasar intelijen

Kemampuan untuk dapat melakukan penyelidikan pelanggaran tindak pidana di bidang Obat dan Makanan memerlukan teknik – teknik pengamatan, penggambaran dan pengumpulan bahan keterangan yang terkait proses penyelidikan sehingga pada proses penyidikan memenuhi unsur – unsur yang dipersangkakan dengan bukti-bukti yang diperlukan telah dipersiapkan sehingga perkara menjadi lebih jelas dan terang Kemampuan untuk dapat melakukan penyelidikan tersebut diperlukan oleh semua PPNS di seluruh Indonesia dimana kemampuan tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan dasar intelijen yang berisi beberapa teknik dan cara – cara melakukan penyelidikan.

e) Pertemuan koordinasi lintas sektor

Pertemuan Lintas Sektor penegakan hukum tindak pidana di bidang Obat dan Makanan melibatkan personil dari instansi lintas sektor terkait dibidang penegakan hukum yaitu Badan POM, Kejaksaan Tinggi dan dari Kepolisian Daerah masing – masing Provinsi sesuai wilayah Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan koordinasi antar instansi penegak hukum dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana dibidang Obat dan Makanan yang dilakukan oleh PPNS Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia dan PPNS Badan POM pusat.

f) Pertemuan dan evaluasi satuan tugas pemberantasan obat dan makanan ilegal

Penindakan Satuan Tugas Pengawasan Obat dan Makanan ilegal dilaksanakan dengan melakukan operasi penertiban terhadap proses produksi dan distribusi Obat dan Makanan ilegal yang masih beredar di wilayah Indonesia khususnya

di Jawa Tengah.

Tujuan dari operasi penertiban Obat dan Makanan ilegal untuk memberikan aspek jera pada pelaku pelanggaran.

g) Peningkatan kompetensi penyidik

Peningkatan Kompetensi Penyidik dilaksanakan dengan cara mengadakan pertemuan antara PPNS BPOM dengan instansi penegak hukum lain baik dari Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, PPNS instansi lain maupun dari pakar hukum pidana, pakar hukum tata Negara maupun pakar hukum administrasi negara yang sifatnya independen/ lembaga pendidikan

Tujuan Peningkatan Kompetensi Penyidik adalah untuk meningkatkan profesionalisme PPNS agar mampu meningkatkan kemampuan penyidikan baik secara formil maupun materiil.

h) Pemusnahan produk ilegal

Pemusnahan Produk Ilegal dilaksanakan dengan melakukan pemusnahan produk obat, obat tradisional, kosmetika dan makanan yang terbukti tidak memiliki ijin edar baik dari hasil pemeriksaan setempat maupun terhadap barang bukti yang terkait dengan tindak pidana dibidang Obat dan Makanan hasil operasi penyidikan. Selain itu dilakukan juga pemusnahan terhadap produk obat dan obat tradisional yang telah terbukti tidak memenuhi standar dan atau persyaratan mutu dan keamanan.

Tujuan dari Pemusnahan Produk Ilegal adalah untuk melindungi masyarakat/konsumen dari produk obat, obat tradisional, kosmetika dan makanan yang tidak memenuhi syarat, tidak aman untuk dikonsumsi dan dapat mengganggu kesehatan.

Memenuhi ketentuan dari Kementerian Lingkungan Hidup

dimana proses pemusnahan tidak boleh dibakar secara langsung maka proses pemusnahan barang bukti produk illegal hasil operasi pengawasan dan operasi penyidikan dimusnahkan dengan 2 cara atau sistem sesuai kondisi fisik barang bukti tersebut yaitu:

1. Barang bukti yang tidak dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama dan atau produk mudah rusak dengan jumlah yang sedikit dan proses pemusnahannya tidak memerlukan proses pembakaran maka harus segera dimusnahkan misalnya produk mie basah
2. Barang bukti yang dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama, produk tidak mudah rusak dan jumlah yang banyak dilakukan pemusnahan dengan menggunakan jasa pihak ketiga oleh perusahaan yang bergerak dibidang pemusnahan barang

- **Laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai good laboratory practice**

Kegiatan Laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai *good laboratory practice* terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan, meliputi :

- a) Pemantauan/ Evaluasi/ Koordinasi untuk Pengelolaan dan Peningkatan Kinerja Laboratorium
- b) Koordinasi pusat dan balai dalam manajemen sampling (kegiatan gabungan dengan Kedeputian I dan III); Merupakan kegiatan gabungan dengan kedeputian I dan III bertujuan ikut serta evaluasi sampling tahun 2022 dan menyusun rencana sampling tahun 2023.
- c) Koordinasi pusat dan balai dalam manajemen sampling Obat; Dengan tujuan meningkatkan efektivitas implementasi pedoman sampling yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Banyumas bersama kedeputian I, II dan III.

- d) Forum Diskusi Grup Penyusunan Regionalisasi Laboratorium; Dibutuhkan untuk mengetahui pembahasan regionalisasi laboratorium.
 - e) Forum Konsultasi dan Diseminasi Riset dan Kajian Obat dan Makanan Tahun 2021; Untuk mengetahui hasil riset dan kajian untuk dapat dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja dan UPT BPOM.
 - f) Rapat koordinasi pusat balai dalam rangka manajemen sampling 2022; Ikut serta dalam penyusunan pedoman sampling dan pengujian pangan olahan sebagai panduan dalam melakukan pengawasan post market.
 - g) Pemantauan dan Pengamanan Makanan Tamu Negara; Belanja barang persediaan barang konsumsi berupa test kit berupa rapid tes kit untuk Rhodamin B, Methanil Yellow, Formalin, Boraks dan Arsen untuk pengujian cepat obat dan makanan. Dalam rangka pengawalan keamanan Presiden / Wakil Presiden serta tamu kenegaraan lainnya, perlu dilakukan pengamanan termasuk pengujian keamanan makanan yang disajikan saat kunjungan ke wilayah Prop. Jawa tengah khususnya di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan dengan bekerja sama lintas sektor untuk pengujian ditempat terhadap makanan sebelum disajikan. Untuk kegiatan tersebut diperlukan pengadaan *test kit* yang digunakan deteksi secara cepat ditempat, sehingga hasil uji yang diperoleh bisa langsung diamankan dan dilakukan pembinaan kepada pihak penyedia catering atau pedagang makanan yang akan disajikan.
- **Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan**
 - a) Investigasi Awal Pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan (Dalam Kota).
Investigasi Awal Pelanggaran di Bidang Obat Dan Makanan

(Dalam Kota) dilakukan melalui penyelidikan terhadap sasaran yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana dibidang Obat dan Makanan dalam rangka mendapatkan fakta dan bukti-bukti awal terjadinya pelanggaran tindak pidana dibidang Obat dan Makanan yang terjadi di lingkup pengawasan Loka POM di Kabupaten Banyumas.

b) Investigasi Awal Pelanggaran di Bidang Obat Dan Makanan (Luar Kota).

Investigasi Awal Pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan (Luar Kota) dilakukan melalui penyelidikan terhadap sasaran yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana dibidang Obat dan Makanan dalam rangka mendapatkan fakta dan bukti-bukti awal terjadinya pelanggaran tindak pidana dibidang Obat dan Makanan yang terjadi di luar kota.

c) Penyidikan Tindak Pidana Di Kabupaten/Kota (Dalam Kota)
Penyidikan Tindak Pidana di bidang Obat dan Makanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Loka POM di Kabupaten Banyumas dilakukan dengan melakukan penyusunan berkas perkara terhadap kasus–kasus yang terjadi di wilayah Kabupaten Banyumas yang telah direkomendasikan untuk ditindak lanjuti dengan penyidikan/ Pro Justitia.

d) Penyidikan Tindak Pidana Di luar (Luar Kota).

Penyidikan Tindak Pidana di bidang Obat dan Makanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Loka POM di Kabupaten Banyumas dilakukan dengan melakukan penyusunan berkas perkara terhadap kasus –kasus yang terjadi di luar kota Banyumas (4 Kabupaten/Kota) yang telah direkomendasikan untuk ditindak lanjuti dengan penyidikan/secara Pro Justitia.

e) Pasca Penyidikan :

Koordinasi dengan lintas sektor terkait penegakan hukum dengan kegiatan penyidikan secara intensif dilakukan.

Koordinasi dengan Kepala Kepolisian Daerah 4 Kabupaten/Kota terkait dengan penangkapan dan atau penahanan dan atau Koordinasi dengan penangkapan dan atau penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana di bidang Obat dan Makanan yang tidak kooperatif.

- **Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa**

Tahapan Pelaksanaan Loka POM di Kabupaten Banyumas untuk mencapai indikator kinerja yang diharapkan terdiri dari beberapa komponen dan sub komponen kegiatan antara lain :

- a) Penyusunan Perencanaan Sampling

Kegiatan ini dilakukan untuk merencanakan jumlah sampel yang dibeli oleh Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan. Perencanaan disusun dengan Bidang Pengujian Teranokoko berdasarkan Prioritas Sampling dari Badan POM. Pada penyusunan Perencanaan Sampling ini ditentukan kategori pangan dan jumlah sampel yang dibeli setiap bulannya.

- b) Pengadaan Sampel

Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk pembelian sampel yang dilakukan oleh petugas Seksi Pemeriksaan sesuai dengan perencanaan sampling. Pada kegiatan ini juga ada pengadaan ATK dan perlengkapan sampling.

- **Layanan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan**

Terselenggaranya pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM sehingga masyarakat terlindungi dari produk obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Dengan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif maka obat dan makanan yang beredar dimasyarakat dapat dijamin keamanan, manfaat dan mutunya. Dengan terselenggaranya pengawasan yang efektif di setiap Loka POM maka Obat dan makanan yang diproduksi dan beredar di Indonesia mempunyai jaminan

keamanan, manfaat dan mutu yang baik. Kegiatan ini terkait dengan Kedeputian I, II, III, dan Pusat beserta keterlibatan lintas sektor. Kegiatan tersebut berkontribusi terhadap keberhasilan dari pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan pengawasan yang efektif perusahaan yang bergerak dibidang Obat dan Makanan mempunyai daya saing yang unggul, serta dapat terlindungi dari pemalsuan produk. Masyarakat pelaku usaha dibidang obat dan makanan menerapkan standar yang telah ditetapkan dalam rangka menjaga mutu, keamanan dan manfaat obat dan makanan.

- **Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan**

Dalam terselenggaranya pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM dalam menjalankan tugas dan fungsinya, banyak kegiatan yang perlu dilakukan dilapangan sehingga diperlukan sarana dan prasarana pendukung untuk mendukung pelayanan dan kinerja pelaporan kegiatan pengawasan obat dan makanan. Dengan terselenggaranya penyampaian pelaporan yang tepat waktu sehingga pengawasan yang efektif di setiap Loka POM maka Obat dan Makanan yang diproduksi dan beredar di Indonesia mempunyai jaminan keamanan, manfaat dan mutu yang baik. Kegiatan ini terkait dengan Kedeputian I, II, III, dan Pusat-Pusat dan kegiatan tersebut berkontribusi terhadap keberhasilan dari pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan pengawasan yang efektif perusahaan yang bergerak dibidang Obat dan Makanan mempunyai daya saing yang unggul, serta dapat terlindungi dari pemalsuan produk. Diharapkan pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang memadai yang memungkinkan dilaksanakan pengawasan obat dan makanan yang efektif. Masyarakat pelaku usaha dibidang obat dan makanan menerapkan standar yang telah ditetapkan dalam rangka menjaga mutu, keamanan dan manfaat obat dan makanan.

B. Program Dukungan Manajemen, Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Kegiatan yang mendukung program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya terdiri dari output kegiatan yaitu:

- **Layanan Perkantoran**

Layanan perkantoran dalam hal pelaksanaan pelayanan gaji kepada pegawai yang perlu dicermati adalah agar semua pegawai dapat menerima hak-haknya selaku PNS sesuai ketentuan yang berlaku. Loka POM di Kabupaten Banyumas memiliki 20 PNS dan 8 orang Pramubakti, berdasarkan hal itu pegawai tersebut di atas perlu dialokasikan dana untuk pembayaran gaji rutin setiap bulannya. Untuk operasional kantor dibutuhkan listrik, telepon, air dan pemeliharaan peralatan kantor agar operasional kantor tetap dapat berjalan.

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Banyumas periode 2021-2024 adalah sebagai berikut:

Program / Kegiatan	Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)			
	2021	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan				
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1.174.966	2.142.727	2.999.817	3.599.781
Program Dukungan Manajemen				
Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2.832.554	2.898.211	3.912.584	4.499.472
TOTAL	4.007.520	5.040.938	6.912.402	8.099.253

Tabel 6. Kebutuhan Pendanaan Loka POM di Kabupaten Banyumas 2021-2024

Dalam kerangka pendanaan di buku II RPJMN terkait dengan kesehatan dan gizi masyarakat, pemerintah dimandatkan untuk

meningkatkan pendanaan dan peningkatan efektivitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat antara lain melalui peningkatan dukungan dana publik (pemerintah), termasuk peningkatan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dan juga peningkatan peran dan dukungan masyarakat dan dunia usaha/swasta melalui *Public Private Partnership* (PPP) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Peningkatan kerja sama, peran serta tanggungjawab pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang aman dalam rangka peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah satu hal yang penting untuk digarap secara serius oleh Loka POM di Kabupaten Banyumas, utamanya untuk memastikan keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung mandat Badan POM.

Di sisi lain, peningkatan dukungan masyarakat dan dunia usaha melalui mekanisme PPP dan CSR juga perlu dirumuskan secara lebih intensif. Inisiatif PPP merupakan model kerja sama baru antara pemerintah dan *private sector* yang bertujuan untuk memastikan keterlibatan dunia usaha dalam mewujudkan dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan serta mendorong keberlanjutannya. Mekanisme PPP bisa dalam bentuk kerja sama teknis dan program, pendidikan dan pelatihan, atau dengan memberikan dukungan tenaga *expert* pada proyek yang dikerjakan samakan. Model PPP dan CSR ini tentu saja merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Loka POM di Kabupaten Banyumas dalam mendukung program-program Loka POM di Kabupaten Banyumas. Apalagi banyak perusahaan, khususnya pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yang berkepentingan secara langsung dengan Loka POM di Kabupaten Banyumas. Namun demikian, juga terdapat tantangan dimana akan muncul semacam *conflict of interest* antara Loka POM di Kabupaten

Banyumas sebagai regulator sekaligus eksekutor terhadap perusahaan-perusahaan yang berkepentingan dengan Badan POM di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas tersebut.

Tetapi potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari dengan membuat aturan main dan program yang jelas, serta bisa dievaluasi oleh publik. Bahkan, kalau perlu dibentuk semacam badan independen yang mengawasi pelaksanaan kerja sama PPP dan CSR ini. Di sisi lain, Loka POM di Kabupaten Banyumas juga sebisa mungkin menghindari *supporting* langsung dari perusahaan (khususnya dana), agar potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari sedari awal. Dalam hal ini, Loka POM di Kabupaten Banyumas bisa mendorong dan mengarahkan agar program-program mitra- mitra utama Loka POM di Kabupaten Banyumas bisa didukung oleh perusahaan-perusahaan tersebut, tentunya dalam kerangka mendukung tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Banyumas dalam pengawasan Obat dan Makanan. Matriks kinerja dan pendanaan Loka POM di Kabupaten Banyumas per kegiatan sebagaimana pada Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kabupaten Banyumas.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Banyumas mengacu pada Rencana Strategis Badan POM RI tahun 2020-2024. Renstra ini sebagai panduan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2021-2024 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan SDM dan sumber pendanaan, serta komitmen semua pimpinan dan staf Loka POM di Kabupaten Banyumas. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2021-2024, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan, termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan yaitu meningkatkan kinerja lembaga, unit kerja dan individu dengan mengacu kepada RPJMN 2020-2024.

Renstra Loka POM di Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Loka POM di Kabupaten Banyumas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.


Rencana Strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Loka POM di Kabupaten Banyumas. Agar hasil kerja yang dicapai optimal, Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Banyumas 2021-2024 ini akan dikomunikasikan ke seluruh unit kerja di lingkungan Loka POM di Kabupaten Banyumas dan sektor terkait. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Banyumas 2021-2024, semua kegiatan Loka POM di Kabupaten Banyumas dalam periode 2021-2024 diharapkan

akan mengacu pada rencana strategis yang telah disepakati bersama.

Pelaksanaan Renstra diharapkan berkontribusi pada pencapaian RPJMN dan Visi Misi Presiden. Hal ini dimungkinkan karena program dan kegiatan dalam Renstra Loka POM di Kabupaten Banyumas 2021-2024 ini telah dilengkapi dengan target *outcome* dan *output* yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala termasuk pada akhir RPJMN sebagai *impact assesment*.

Dengan demikian, hasil pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2024 dapat memberikan kontribusi terhadap visi, misi dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN BANYUMAS



SULIYANTO, SH., MH

LAMPIRAN 1 - MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA POM DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021-2024
Renstra Loka POM di Kabupaten Banyumas 2021-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)				Pro PN	Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
Loka POM di Kabupaten Banyumas												
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas						67.796	49.433	69.207	83.048		Loka POM di Kabupaten Banyumas
	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	Kabupaten Banyumas	90.5	91	91.5	92.3						
	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Kabupaten Banyumas	97	97.2	97.4	97.6						
	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Kabupaten Banyumas	89	90	91	92						
	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Kabupaten Banyumas	72	74	76	78						
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas						258.507	441.303	617.824	741.389		Loka POM di Kabupaten Banyumas
	1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Kabupaten Banyumas	89	91	93	95						
	2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas	Kabupaten Banyumas	86	89	92	95						
	3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah Loka POM di Kabupaten Banyumas	Kabupaten Banyumas	92	93	94	95						
	4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Kabupaten Banyumas	55	60	65	70					Pro PN	
	5 Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	Kabupaten Banyumas	60	63	66	68					Pro PN	
	6 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Kabupaten Banyumas	-	77	79	81						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target				Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)				Pro PN	Unit Organisasi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
Loka POM di Kabupaten Banyumas													
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas						96.998	178.000	249.200	299.040		Loka POM di Kabupaten Banyumas	
	1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas	Kabupaten Banyumas	89.5	91.3	93.1	95						
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas						33.388	112.358	157.301	188.762		Loka POM di Kabupaten Banyumas	
	1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Kabupaten Banyumas	50	50	50	50						
	2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Kabupaten Banyumas	50	50	50	50						
5	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas						191.069	330.786	463.100	555.720		Loka POM di Kabupaten Banyumas	
	1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Kabupaten Banyumas	68	71	74	75						
6	Terwujudnya Loka POM di Kabupaten Banyumas yang efektif						3.291.926	313.174	463.100	555.720		Loka POM di Kabupaten Banyumas	
	1	Persentase implementasi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Banyumas	Kabupaten Banyumas	100	100	100	100						
	2	Persentase Dokumen Ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	Kabupaten Banyumas	100	-	-	-						
	3	Persentase Dokumen Perjanjian Kerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	Kabupaten Banyumas	100	-	-	-						
	4	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Banyumas	Kabupaten Banyumas	-	80.6	82.2	83.9						
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Banyumas yang berkinerja Optimal						39.390	2.326.631	3.140.951	3.612.094		Loka POM di Kabupaten Banyumas	
	1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Banyumas	Kabupaten Banyumas	86.6	86.7	86.8	86.9						
8	Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan						-	91.426	127.996	153.595		Loka POM di Kabupaten Banyumas	
	1	Indeks Pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Banyumas yang optimal	Kabupaten Banyumas	-	2.25	2.5	3						
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Banyumas secara Akuntabel						13.994	1.197.825	1.648.476	1.939.724		Loka POM di Kabupaten Banyumas	
	1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Loka POM di Kabupaten Banyumas	Kabupaten Banyumas	90	90.6	91.8	93						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target				Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)				Pro PN	Unit Organisasi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
Loka POM di Kabupaten Banyumas													
	2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Banyumas	Kabupaten Banyumas	Efisien (90%)	-	-	-						

LAMPIRAN 2 - MATRIKS KERANGKA REGULASI LOKA POM DI KABUPATEN BANYUMAS 2021-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdsarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
1.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	<p>1. Pengembangan, pembinaan, dan fasilitasi Industri Obat dan Makanan dalam rangka peningkatan daya saing, melalui pembinaan dan pemberian bimbingan teknis bagi pelaku usaha agar mampu memenuhi ketentuan persyaratan dan peningkatan jaminan kemudahan berusaha.</p> <p>2. Peningkatan Efektifitas dan Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan, melalui penguatan kewenangan BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan yang full spectrum;</p> <p>3. Penguatan fungsi Penegakan hukum untuk kejahatan di bidang Obat dan Makanan, melalui pemberian sanksi Pengawasan Obat dan Makanan dapat menimbulkan efek jera dan penguatan kewenangan PPNS Badan POM.</p>	<p>1. Biro Hukum dan Organisasi</p> <p>2. Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Aktif.</p> <p>3. Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.</p> <p>4. Direktorat Standarisasi Pangan Olahan</p>	<p>1. DPR</p> <p>2. Kementerian Kesehatan</p> <p>3. Kementerian Perindustrian</p> <p>4. Kementerian Perdagangan</p> <p>5. Kementerian Dalam Negeri</p> <p>6. Sekretariat Negara</p> <p>7. Polri</p> <p>8. Kementerian / Lembaga terkait</p>	2021-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
2.	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	<p>1. Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.</p> <p>2. Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang telah memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.</p>	<p>1. Biro Hukum dan Organisasi</p> <p>2. Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Aktif.</p>	<p>1. DPR</p> <p>2. Kementrian Kesehatan</p> <p>3. Kementrian / Lembaga terkait</p>	2021-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdsarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
3.	Revisi Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan	<p>1. Terciptanya perdagangan Pangan yang jujur dan bertanggungjawab merupakan salah satu tujuan penting pengaturan, pembinaan dan pengawasan di bidang Pangan sebagaimana dikehendaki oleh Undang Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.</p> <p>2. Memberikan informasi kepada masyarakat dengan benar, jelas dan lengkap baik kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukan terkait Pangan yang beredar di pasaran.</p> <p>3. Pengaturan Iklan Pangan Halal untuk masyarakat Islam yang merupakan jumlah terbesar dari penduduk Indonesia yang secara khusus dan non diskriminatif perlu dilindungi melalui pengaturan halal.</p> <p>4. Pengaturan larangan untuk mengiklankan Pangan yang tidak secara khusus ditujukan untuk konsumsi anak-anak berusia di bawah lima tahun, untuk menghindarkan anak-anak dari pengaruh iklan yang bersifat negatif atau menyesatkan yang secara mudah diterima oleh anak-anak yang secara alamiah belum mampu membedakan hal-hal yang baik atau yang buruk.</p>	<p>1. Biro Hukum dan Organisasi.</p> <p>2. Direktorat Standarisasi Pangan Olahan</p>	<p>1. Kementrian Hukum dan HAM</p> <p>2. Kementian Kesehatan.</p> <p>3. Kementrian Dalam Negeri</p> <p>4. Polri</p> <p>5. Lembaga terkait</p>	2021-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
4.	Perpres tentang Kedaruratan Obat dan Makanan	<p>1. Untuk mengantisipasi Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat / manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang berpotensi terjadi kedaruratan.</p> <p>2. Kedaruratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu tersebut ditetapkan berdasarkan kriteria :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obat dan Makanan yang dibuat dan/atau diedarkan dengan sengaja untuk menimbulkan penyakit, kematian atau perubahan yang merugikan di masyarakat; • beredarnya informasi mengenai Obat dan Makanan di media yang menyesatkan dan menimbulkan keresahan di masyarakat; dan • terjadinya masalah keamanan, khasiat/manfaat dan mutu akibat bencana. • Pemerintah Pusat dan dan pemerintah Daerah berkewajiban segera melakukan tindakan penanganan cepat terhadap kedaruratan. 	<p>1. Biro Hukum dan Organisasi</p> <p>2. Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Aktif.</p> <p>3. Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.</p> <p>4. Direktorat Standarisasi Pangan Olahan</p>	<p>1. Kementrian Hukum dan HAM</p> <p>2. Kementrian Kesehatan</p> <p>3. Kementrian Dalam Negeri</p> <p>4. Polri</p> <p>5. Kementrian / Lembaga terkait</p>	2021-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdsarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
5.	Peraturan Pemerintah dari Undang – Undang Pengawasan Obat dan Makanan	<p>1. Pengembangan, pembinaan dan fasilitas Industri Obat dan Makanan dalam rangka peningkatan daya saing melalui pembinaan dan pemberian bimbingan teknis bagi pelaku usaha agar mampu memenuhi ketentuan persyaratan dan peningkatan jaminan kemudahan berusaha.</p> <p>2. Peningkatan efektifitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan melalui penguatan kewenangan Loka POM di Kabupaten Banyumas dalam pengawasan Obat dan Makanan yang <i>full spectrum</i> .</p> <p>3. Penguatan dan fungsi penegakan hukum untuk kejahatan di bidang Obat dan Makanan, melalui pemberian sanksi Pengawasan Obat dan Makanan dapat menimbulkan efek jera dan penguatan kewenangan PPNS Loka POM di Kabupaten Banyumas.</p>	<p>1. Biro Hukum dan Organisasi</p> <p>2. Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Aktif.</p> <p>3. Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.</p> <p>4. Direktorat Standarisasi Pangan Olahan</p>	<p>1. Kementrian Hukum dan HAM</p> <p>2. Kementrian Kesehatan</p> <p>3. Kementrian Perindustrian</p> <p>4. Kementrian Perdagangan</p> <p>5. Kementrian Dalam Negeri</p> <p>6. Polri</p> <p>7. Kementrian / Lembaga terkait</p>	2021-2024